



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN
IMALUDDIN APM (alm).**
Tempat lahir : Tenggara.
Umur / tgl. Lahir : 40 Tahun / 19 Februari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani No.40 RT.10 Kelurahan Melayu
Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai
Kartanegara dan Gang Mangkuraja RT.59
Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Bumi Jaya Prima Etam.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SP.Kap/57/IX/2019/Reskrim, tanggal 11 September 2019, a.n. AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN AMP (Alm);

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan 13 November 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan 12 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum yang bernama :

1. **AHMAD HARIADI, S.H.,**
2. **AHMAD ALI FAHRUDI, S.H.,**

Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KUTAI KARTANEGARA), yang berkedudukan di Jalan Ahmad

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani No.23, RT.011 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor : W18.U4/485/HK.02.3/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENASIHAT HUKUM TERDAKWA**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg, tertanggal 15 Oktober 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg, tertanggal 15 Oktober 2019, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN bin AJI RADEN IMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, dengan maksud untuk memakai seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran " sebagaimana diatur pada tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Minuta Akta Pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor 11 tanggal 26 Juli 2017 notaris FITRIYANA, SH.Mkn;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN AMP (Alm) tersebut diatas tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan bukan merupakan tindak pidana;
2. Membebaskan Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN AMP (Alm) oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN AMP (Alm) dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN AMP (Alm) dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN. APM (Alm) pada tanggal 30 Desember 2014 dan pada tanggal 26 Juli 2017, bertempat di Kantor Notaris FITRIYANA, SH., M.Kn Jalan Jelawat No. 11 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan PT. Bumi Jaya Prima Etam didirikan pada tahun 2004 di Tenggarong berdasarkan Akta No.90, tanggal 28 Desember 2004 Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH, dengan nama pengurus;
 - DIREKTUR UTAMA Tuan AJI RADEN IMALUDDIN.AMP (AJI RADEN IMALUDDIN AJI MUHAMMAD PARIKESIT (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.00,00);
 - DIREKTUR Tuan ACHMAD DASUKI. ((625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.00,00);

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KOMISARIS UTAMA TUAN ABDUL GANI. (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.00,00);
- KOMISARIS TUAN MOHAMMAD MUKMIN TUPARMAN (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.00,00).
- KOMISARIS TUAN AWANG ZAINUDDIN.T. (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.00,00);
- KOMISARIS NYONYA AISYAH(625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.00,00).
- KOMISARIS NYONYA MARTJE LASUT. (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.00,00);
- KOMISARIS TUAN Doktorandus DWI SETIAWAN(625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.00,00), sehingga seluruhnya berjumlah 5.000 saham atau sebesar Rp.250.000.000,00;

dari keterangan saksi BAMBANG SUDARSONO. SH selaku Notaris yang membuat Akta, belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada saat itu

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Agustus 2005 PT. Bumi Jaya Prima Etam melakukan perubahan pada tahun 2005 di Notaris BAMBANG SUDARSONO, S.H. Tenggarong, Isi perubahan pada Akta PT. BJPE NO. 12 Tanggal 03 Agustus 2005, terdapat penambahan orang didalam Anggaran Dasar Perseroan, otomatis ada perubahan jumlah saham dan pemegang saham, yang semula pemegang saham 626 (enam ratus dua puluh lima), dengan adanya penambahan menjadi masing-masing memegang 400 (empat ratus) saham dengan tambahan saham dan pemegang saham sebagai berikut;
 - Nyonya WARZUQNI sebanyak 400 (empat ratus saham) saham, dengan nilai nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - Tuan AJI PANGERAN HARIO ADININGRAT, sebanyak 400 (empat ratus saham) saham, dengan nilai nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
 - Nyonya RITA WIDYASARI, S,Sos sebanyak 400 (empat ratus saham) saham, dengan nilai nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuan MA'MUN SHALEH HAKIM sebanyak 400 (empat ratus saham) saham, dengan nilai nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Nyonya ENDAH SETIYAWATI sebanyak 400 (empat ratus saham) saham, dengan nilai nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 5.200 (lima ribu dua ratus) saham atau sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah), dan perubahan tersebut tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada saat itu.

- Bahwa berdasarkan database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, PT BUMI JAYA PRIMA ETAM pernah beberapa kali melakukan perubahan PT BUMI JAYA PRIMA ETAM didirikan berdasarkan Akta No. 90, tanggal 28 Desember 2004, oleh Notaris BAMBANG SUDARSONO, S.H., di Kabupaten Kutai Kartanegara dan mendapat Pengesahan Pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor SK: W13-00007 HT.01.01-TH.2006, tanggal 31 Agustus 2006, dengan nama jajaran Direksi /Pengurus dan pemegang saham sebagai berikut:

- Nama MULIANTO TANAGA Jabatan Komisaris;
- Nama YOJNI HENDRIS Jabatan Direktur;
- Nama PT. MITRA BUANA HARVERS jumlah lembar saham 5.044 total Rp. 252.200.000;
- Nama HENDRA GUNAWAN Jabatan Direktur Utama;
- Nama MARTJE LASUT jumlah lembar saham 104, total Rp. 5.200.000;
- Nama ABDUL GANI jumlah lembar saham 52, total Rp. 2.600.000;

- Bahwa setelah terjadi perubahan tersebut diatas, kemudian dewan direksi yang telah mendapat Pengesahan Pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor SK: W13-00007 HT.01.01-TH.2006, tanggal 31 Agustus 2006 mengurus ijin IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam yang pertama IUP-OP Nomor : 540/0008/IUp-OP/MB-PBAT//2010, tanggal 4 Januari 2010 s/d tanggal 04 Januari 2017, Nama Perusahaan PT.BUMI JAYA PRIMA ETAM dengan nama pemegang saham dan Direktur Utama saudara HENDRA GUNAWAN dan kemudian melakukan penambangan batubara.

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada tanggal 27 Februari 2012, PT. BJPE melakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk mengalihkan saham PT. MITRA BUANA HARVEST kepada EKA DODDI PURNAMA dan pengunduran diri Dirut HENDRA GUNAWAN, sesuai Akta Perubahan No.6, tanggal 27 Februari 2012 Notaris DIAN PERTIWI, SH Jakarta Selatan dan mendapat pengesahan SK AHU-14378.AH.01.02, Tahun 2012 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Tanggal 10 Mei 2012 PT. BJPE melakukan RUPS Perubahan Data Perusahaan, sesuai Akta No.09, tanggal 10 Mei 2012 Notaris PETRUS SUANDI HALIM, SH Di Jakarta, SK Kemenkumham RI, tanggal 06 Juni 2012
- Tanggal 14 September 2012 PT. BJPE melakukan perubahan menjual saham EKA DODDI PURNAMA dan BENITA KOUERNIASIH KOMANINGRUM kepada PT. TIGA SELARAS & ANTON SANUSI, sesuai Akta No.31 Notaris SITI PERTIWI SINGGIH di Jakarta, SK Kemenkumham RI, tanggal 03 Oktober 2012 dan sempat melakukan kegiatan penambangan batubara kemudian stagnan karena harga batubara hancur sampai IUP-OP habis masa berlakunya.
- Bahwa kemudian pada tahun 2014 terdakwa datang ke kantor Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH untuk meleges akta pendirian PT. BJPE No. 90 tanggal 28 Desember 2004, namun saat itu Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH tidak mau meleges karena Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH sudah beberapa kali melakukan perubahan Akta PT. BJPE tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui Direktur PT. BJPE adalah Sdr. HENDRA GUNAWAN sesuai dengan IUP-OP Nomor : 540/0008/IUp-OP/MB-PBAT/II/2010, tanggal 4 Januari 2010 s/d tanggal 04 Januari 2017, dan terdakwa tidak ada masuk dalam Direksi maupun pemegang saham, dan terdakwa tanpa melakukan perubahan Akta Perubahan dari Direktur Sdr. HENDRA GUNAWAN ke terdakwa, kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 Terdakwa datang ke kantor Notaris FITRIYANA, SH. M.Kn di Tenggarong mengaku sebagai waris sambil membawa :
 - surat notulen acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. BJPE di bawah tangan yang berkedudukan di Tenggarong, hari Senin tanggal 30 Desember 2013;
 - Surat keterangan ahli waris nomor; 075/474.3/1005/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 diketahui Lurah Melayu;

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan pengunduran diri dari pemegang saham PT. PJPE yaitu AWANG ZAINUDDIN (ZAINUDDIN TAHER) Komisaris PT. BJPE, TANGGAL 29 Oktober 2014;
- Surat pernyataan pengunduran diri dari pemegang saham PT. PJPE yaitu ACHMAD DASUKI selaku Direktur PT. BJPE, TANGGAL 29 Oktober 2014;
- Surat Kuasa dari MARTJE LASUT (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 05 Februari 2011;
- Surat Kuasa dari DWI SETIAWAN (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 11 Januari 2011;
- Surat Kuasa dari MOH MUKMIN (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 20 Januari 2011;
- Surat Kuasa dari AISYAH (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 02 Januari 2011;
- Surat Kuasa dari ABDUL GANI (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 02 Januari 2011;

menyuruh Notaris FITRIYANA, SH. M.Kn untuk membuat Akta Perubahan PT. BJPE dan mengangkat dirinya sebagai Direktur PT. BJPE, sesuai AKTA PERUBAHAN NO. 8 TAHUN 2014 NOTARIS FITRIYANA, SH. M.Kn (tidak didaftarkan ke Kemenkumham RI), dan saat membuat akta Perubahan No. 8 tahun 2014 tersebut Notaris FITRIYANA, SH. M.Kn tidak melakukan verifikasi ke database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2017, terdakwa datang kembali ke kantor Notaris FITRIYANA, SH. M.Kn untuk membuat Akta Perubahan PT. BJPE dan dibuatlah Akta Perubahan PT. BJPE No.11, tanggal 26 Juli 2017 (tidak didaftarkan ke Kemnkumham RI), jajaran Direksi menjadi;

- Direktur utama : AJI CAHMAD JAMALUDDIN
- Direktur : MULYONO, ST
- Direktur : RUDI YUSMAWAN
- Komisaris Utama : ISMAIL
- Komisaris : MUHAMMAD ISKANDAR

Sebagai salah satu syarat perpanjangan pertama IUP-OP PT. BJPE.

- Bahwa berdasarkan keterangan Notaris FITRIYANA, SH.,M.Kn tidak mendaftarkan Akta Perubahan yang di buat oleh terdakwa tersebut ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena tidak bisa logging atau masuk karena akta yang sudah ada di database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah ada perubahan dan saat itu keluar nama Direktur dan pemegang saham PT. BJPE adalah Sdr. HENDRA GUNAWAN, kemudian Notaris FITRIYANA, SH.,M.Kn mengatakan kepada terdakwa bahwa Akta Perubahan PT. BJPE yang di buat terdakwa tidak bisa di daftarkan ke Kemenkumham RI kalau tidak di lampirkan data perubahan terakhir, namun saat itu terdakwa tetap bersih keras dan tetap menggunakan Akta Perubahan PT. BJPE No.11, tanggal 26 Juli 2017 untuk melengkapi syarat pengurusan perpanjangan pertama IUP-OP PT. BJPE tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2017, terdakwa datang kembali ke Notaris FITRIYANA, SH.,M.Kn dan menyuruh Notaris FITRIYANA, SH.,M.Kn untuk dibuatkan surat keterangan (Akta Perubahan, HA, SIUP, TDP PT. BJPE dalam proses pengurusan) Sebagai salah satu syarat perpanjangan pertama IUP-OP PT. BJPE.
- Bahwa terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018, telah menggunakan Akta PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM No.11, tanggal 26 Juli 2017 Notaris FITRIYANA, S.H.M.Kn yang isinya tidak sesuai dengan database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar di Kemenkumham RI, untuk perpanjangan pertama IUP-OP PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM sebagai persyaratan administratif untuk badan usaha ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mana terdakwa sebenarnya tahu kalau PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM sudah beralih kepada Saudara HENDRA GUNAWAN, karena dibuktikan IUP-OP PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM yang pertama Nomor : 540/0008/IUP-OP/MB-PBAT/II/2010, tanggal 4 Januari 2010 dengan nama Direktur Utama dan Pemegang saham adalah HENDRA GUNAWAN yang dilampirkan dalam berkas permohonan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018, DPMPSTP Provinsi Kalimantan Timur membuat Surat Pengantar berkas permohonan perpanjangan pertama PT. BJPE dan dikirim ke dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur.

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada tanggal 7 Februari 2018, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur memberikan Advis Tehnis dan mengirimkan ke DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2018, IUP-OP Perpanjangan pertama PT. BJPE yang diajukan oleh terdakwa terbit dengan nama pengurus sesuai dengan Akta Perubahan PT. BJPE No.11, tanggal 26 Juli 2017 yang tidak terdaftar di Kemnkumham RI.
- Tanggal 01 Agustus 2018, PT. BJPE melakukan RUPS dan melakukan Perubahan Data Pengurus, SK Pengesahan Kemenkumham RI AHU-AH.01.03-0233438, tanggal 16 Agustus 2018, menjadi ;
 - ANTON SANUSI : PEMEGANG 1 LEMBAR SAHAM
 - PT. TIGA SELARAS RESOURCES : PEMEGANG 5199 LEMBAR SAHAM
 - RONAL LUTHFIYANO ; DIREKTUR
 - DIDI FERDINAND KAROMPIS : KOMISARIS
 - NAIK HENOKH PARMENES : DIREKTUR
- Bahwa Akta Perubahan PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM No.08 tanggal 30 Desember 2014 dan Akta Perubahan tertanggal 26 Juli 2017 yang dibuat Notaris FITRIYANA, SH. M.Kn milik terdakwa tidak sesuai dengan database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar di Kemenkumham RI yang sah dan terdaftar adalah sebagai berikut;
 - RONALD LUTHFIYANO : Direktur Utama
 - DIDI FERDINAND KAROMPIS : Direktur
 - KANDHY HARIBOWO : Direktur
 - ANTON HANUSI : Komisaris Utama
 - NOVI LUTHSIYANT : Komisaris
- Yang mana dikuatkan oleh Keterangan Saksi LARSIANUS SIPAYUNG, S.H., M.H dari Kemenkumham RI dan data Profil Perusahaan PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham RI (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa dengan adanya permohonan perpanjangan pertama IUP-OP PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM yang diajukan oleh terdakwa, dan pada tanggal 28 Mei

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, terbitlah IUP-OP Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMPSTSP/V/2018 PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM dengan jajaran Direksi sebagai berikut :

- Direktur Utama : AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN. AMP (Alm).
- Komisaris Utama : ISMAIL.

Nama pemegang saham :

1. AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN. AMP (Alm) (10.000 lembar saham)
2. MULYONO. ST (1.000 lembar saham)
3. RUDI YUSMAWAN (1.000 lembar saham)
4. ISMAIL (7.000 lembar saham)
5. MUHAMMAD ISKANDAR (1.000 lembar saham)

mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM yang sah yakni :

- ANTON SANUSI : PEMEGANG 1 LEMBAR SAHAM
- PT. TIGA SELARAS RESOURCES : PEMEGANG 5199 LEMBAR SAHAM
- RONAL LUTFIYANO : DIREKTUR
- DIDI FERDINAND KAROMPIS : KOMISARIS
- NAIK HENOKH PARMENES : DIREKTUR,

SK Pengesahan Kemenkumham RI AHU-AH.01.03-0233438, tanggal 16 Agustus 2018, karena tidak bisa mengajukan perpanjangan IUP-OP kepada DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur, karena sudah terbit IUP-OP atas nama terdakwa yang mengakibatkan tidak bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM SK Pengesahan Kemenkumham RI AHU-AH.01.03-0233438, tanggal 16 Agustus 2018 mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dengan asumsi deposit batubara tersisa 300.000 MT.

Perbuatan terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN. APM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi 1 : NAIK HENOKH PARMENAS, S.H. anak dari OO RONI**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku direktur PT.BJPE berdasarkan akta notaris berdasarkan Akta No.05, tanggal 01 Agustus 2018, Notaris MUSA MUAMARTA, SH dengan SK Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-0233438, tanggal 16 Agustus 2018;
- Bahwa saksi selaku direktur PT.BJPE sebagai pemilik IUP-OP Nomor : 540/0008/IUP OP/MB-PBA//2010 tanggal 04 Januari 2010 atas nama HENDRA GUNAWAN yang berada di Desa Mautan dan Lebak cilong Kec. Muara Wis;
- Bahwa IUP-OP Nomor :540/0008/IUP OP/MB-PBA//2010 berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
- Bahwa saksi mengetahui perpanjangan IUP-OP adanya penawaran kerjasama dalam kegiatan pertambangan berdasarkan IUP OP Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMTSP/V/2018 tentang perpanjangan pertama ijin usaha pertambangan IUP Operasi Produksi kepada PT. Bumi Jaya Prima Etam selaku direktur adalah terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN ada menawarkan kerjasama kepada pihak karyawan PT.BJPE dengan lokasi tambang di lokasi Desa Lebak Cilong dan desa Mautan dengan koordinat yang sama dengan IUP-OP Nomor :540/0008/IUP OP/MB-PBA//2010 yang dimiliki oleh saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi ke DPMTSP, ternyata sudah terbit perpanjangan pertama IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam atas nama terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN.
- Bahwa saksi selaku direktur yang syah melakukan perpanjangan IUP-OP ke PTSP hingga terbit perpanjangan IUP-OP yang syah dan merevisi IUP-OP atas nama terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN;
- Bahwa saksi telah melakukan kegiatan pertambangan sampai tahun 2014 karena harga batu bara yang rendah kemudian saksi tidak lagi melakukan kegiatan pertambangan hingga ijin IUP OP berakhir;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Konsensi tersebut masih ada alat pertambangan yang tersisa berupa cruiser dan masih di jaga oleh pihak kami ;
- Bahwa Jajaran Direksi PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM adalah:
 - Direktur Tuan RANALD LUTHFIYANO.
 - Direktur Tuan NAIK HENOKH PARMENES, S,H.
 - Komisaris Tuan DIDI FERDINAND KOROMPIS
- Bahwa dokumen akta No. 5 tanggal 01 Agustus 2018 yang aslinya ada di kantor;
- Bahwa saksi telah mengetahui telah terjadi perubahan data perseroan sebanyak 5 kali dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan SK Kemenkumham RI Nomor . : AHU-AH.01.03-0233438, tanggal 16 Agustus 2018 ;
- Bahwa di dalam SK Kemenkumham RI Nomor . : AHU-AH.01.03-0233438, tanggal 16 Agustus 2018 tidak ada tercantum nama AJI ACHMAD JAMALUDDIN selaku direktur utama PT.BJPE;
- Bahwa luas konsesi IUP-OP PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM sesuai dengan IUP-OP 739,9 Ha dan lokasi kerjanya di Desa Lebak Mantan dan Desa Lebak Cilong Kec. Muara Wis Kab. Kukar dan yang sudah saksi melakukan penambangan seluas 100 Ha;
- Bahwa syarat-syarat administrasi untuk pengajuan perpanjangan IUP-OP ke PTSP Prov. Kaltim, salah satunya pasti pakai Akta dari awal s/d akhir perseroan dan juga IUP-OP pertama sesuai dengan SK Kemenkumham RI Nomor . : AHU-AH.01.03-0233438, tanggal 16 Agustus 2018;
- Bahwa terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN tidak ada kuasa dari Direktur PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM yang sah untuk mengajukan perpanjangan IUP-OP PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM kepada PTSP Prov Kaltim;
- Bahwa Jabatan terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN selaku direktur utama dalam perusahaan PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM tidak ada dalam jajaran Direksi berdasarkan SK Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-0233438, tanggal 16 Agustus 2018;
- Bahwa IUP OP Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMTSP/V/2018 tentang perpanjangan pertama ijin usaha pertambangan tanggal 28 Mei 2018, tersebut dapat menerbitkan suatu perjanjian kerjasama penambangan batubara dengan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IUP-OP Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMTSP/V/2018 tentang perpanjangan pertama ijin usaha pertambangan tersebut setelah terbit digunakan oleh saudara AJI ACHMAD JAMALUDDIN untuk melakukan kontrak kerjasama penambangan batubara kepada saksi dan juga pihak lain;
- Bahwa IUP OP yang sudah terbit apabila dilakukan kegiatan pertambangan di konsesi milik saksi dapat menimbulkan kerugian kira-kira sebesar Rp.300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah) dengan asumsi deposit batubara tersisa 300.000 MT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi II : HERU PRATAMA Bin RUSMADI**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Prov. Kalimantan Timur di Samarinda dan jabatan saksi adalah Staf administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan (LP2N) sektor primer;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan (LP2N) sektor primer pada kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Prov. Kalimantan Timur di Samarinda;
- Bahwa sesuai dengan data PT. Bumi Jaya Prima Etam (PT. BJPE) adalah perusahaan pertambangan batubara dengan lokasi penambangan berada di Desa Lebak Mantan dan Desa Lebak Cilong Kec. Muara Wis Kab. Kukar;
- Bahwa ada permohonan pengajuan proses perpanjangan pertama IUP-OP Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMTSP/V/2018, tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Jaya Prima Etam dengan direktur AJI ACHMAD JAMALUDDIN;
- Bahwa setelah dokumen terlampir dalam permohonan perpanjangan IUP OP melakukan ceklist tanggal 12 Januari 2018 , selanjutnya saudara DEDI MEYDINATA bagian Front Office menyampaikan berkas ke back office, selanjutnya staf back office membuat surat pengantar (paraf berjenjang : kasi pelayanan perijinan dan non perijinan (LP2N) sektor primer, Kabid pelayanan perijinan dan non perijinan) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PTSP Prov. Kaltim yang ditujukan ke Dinas ESDM untuk mendapat advis teknis;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa staf back office adalah saksi sendiri dan Sdri EFTY untuk yang membuat surat pengantar;
- Bahwa dalam lampiran permohonan perpanjangan IUP OP PT. BJPE direktur AJI ACHMAD JAMALUDDIN tidak ada akta pendirian awal perusahaan/Akta dan perubahan akhir perubahan PT. BJPE yang dilampirkan hanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam, tgl 26 Juli 2017, No.11 Notaris & PPAT FITRIYANA,SH,M.Kn;
- Bahwa dari data ceklist yang ada, data permohonan perpanjangan IUP yang diajukan belum lengkap yaitu untuk persyaratan finansial belum ada dan keterangan dalam ceklist menyusul, tetapi dalam surat advis teknis PT. BJPE dari ESDM Prov. Kaltim bahwa persyaratan finansial sudah dilampirkan;
- Bahwa dari data ceklist yang ada proses penerbitan belum sesuai dengan prosedur karena permohonan perpanjangan yang diajukan sesuai data ceklist ada persyaratan finansial yang belum dilengkapi, di mana dalam aturan apabila belum lengkap harus dikembalikan kepada pemohon, tapi dalam permohonan perpanjangan IUP-OP PT. BJPE ada keterangan menyusul;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada 1 (satu) Akta Notaris&PPAT FITRIYANA, S.H, M.Kn Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BJPE Nomor 11 tanggal 26 Juli 2017 dan surat keterangan dari notaris & PPAT FITRIYANA, S.H, M.Kn Nomor : 01/NOT-FS/CN/VIII/2017, yang intinya menerangkan, bahwa akta perubahan, HO, SIUP, TDP PT. BJPE atas nama Direktur Utama AJI ACHMAD JAMALUDDIN masih dalam proses pengurusan di Kantor Notaris, dan untuk Akta tersebut **tidak ada lampiran pengesahan dari Kemenkumham RI**;
- Bahwa Akta Notaris FITRIYANA, SH.,M,Kn PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM, Tanggal 26 Juli 2017, Nomor : 11 adalah Akta yang dijadikan oleh Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN sebagai salah satu syarat administratif ke DPMPSTSP untuk permohonan perpanjangan pertama IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam;
- Bahwa sesuai data yang masuk kepada DPMPSTSP Prov. Kaltim jajaran direksi PT. BJPE dan pemegang saham yang terdaftar di Kemenkumham RI

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akta Nomor : 05 tanggal 01 Agustus 2018 Notaris MUSA MUAMARTA, SH adalah :

- ANTON SANUSI
- PT. TIGA SELARAS
- RONAL LUTHFIYANO Jabatan Direktur.
- DIDI FERDINAN KOROMPIS Jabatan Komisaris.
- NAIK HENOKH PARMENAS Jabatan Direktur.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi III : SUKARIAMAT Bin SUPARTOPOSO**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa PT.BJPE dengan Direktur AJI AHCMAD JAMALUDDIN perseorangan pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi, mengajukan perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi Kaltim;
- Bahwa berdasarkan dokumen permohonan yang diterima untuk diverifikasi, Unit Teknis menyiapkan konsep Surat Keputusan, Nota Dinas pengantar penandatanganan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah Provinsi;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi untuk perpanjangan pertama IUP-OP untuk usaha pertambangan batubara di DPMPSTSP Prov. Dari PT.BJPE :
 - Surat permohonan dari PT. BJPE Nomor : 013/PH-SRT/BJPE/VI/2016, tanggal 04 Juni 2016, ditandatangani AJI ACHMAD JAMALUDDIN (Direktur PT.BJPE).
 - Surat Pernyataan dari PT.BJPE Nomor; 024/PH-SRT/BJPE/VI/2016, tanggal 04 Juni 2016 ditandatangani AJI ACHMAD JAMALUDDIN.
 - Surat Keterangan dari Notaris FITRIYANA, SH. Mkn, Tenggarong 10 Agustus 2017.
 - IUP-OP PT. BJPE Nomor : 540/0086/IUP-OP/MB-PBAT/II/2014, tanggal 04 Januari 2010 ditandatangani Pj. Bupati Kutai Kartanegara H.SULAIMAN GAFUR,SE, dengan Direktur dan pemegang saham HENDRA GUNAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat bukti bayar Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi), Samarinda 27 Januari 2014 dengan jumlah Rp.1.768.750.012 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu dua belas rupiah) beserta tanda terima.
- Surat bukti bayar Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi), Samarinda 18 Juli 2013 dengan jumlah Rp. 571.326.447 (lima ratus tujuh puluh satu juta tigaratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- Surat bukti bayar Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi), Samarinda 18 Juli 2013 dengan jumlah Rp. 426.548.638 (empat ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Bukti bayaran iuran tetap sebesar Rp29.033.676 (dua puluh Sembilan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Surat pernyataan No : 026/PH-SRT/BJPE/VI/2016, tanggal 04 Juni 2016 kesanggupan bersedia untuk membayar royalty PNBPNP/kekurangan bayar dan atau denda keterlambatan PT. BJPE yang ditandatangani oleh AJI ACHMAD JAMALUDDIN.
- Surat pernyataan No : 027/PH-SRT/BJPE/VI/2016, tanggal 04 Juni 2016, tentang bersedia untuk melakukan revisi dokumen study kelayakan, UKL-UPL serta ijin lingkungan dan kelayakan lingkungan ditandatangani oleh AJI ACHMAD JAMALUDDIN.
- Akta perubahan Nomor 12 tanggal 03 Agustus 2005 Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH.
- Akta perubahan Nomor 19 tanggal 04 Mei 2006 Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH.
- Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor : 11, tanggal 26 Juli 2017 Notaris, FITRIYANA, SH, M.kn.
- Dokumen PT. BJPE ringkasan Eksekutif (eksplorasi, studi kelayakan, Rencana pengelolaan lingkungan, amdal) dibuat dalam satu bendel.
- Bahwa Dinas ESDM Prov. Kaltim ada menerima berkas/dokumen pengajuan permohonan perpanjangan pertama PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM Direktur AJI ACHMAD JAMALUDDIN, sesuai surat yang kami terima

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas/dokumen pengajuan permohonan perpanjangan pertama PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM sesuai surat dari Dinas DPMPTSP Prov Kaltim Nomor:503/136/DPMPTSP-IV/II/2018, tanggal 15 Januari 2018, yang ditandatangani a.n. KEPALA Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan H. EDY GUNAWAN, SE,MM ;

- Bahwa tahapannya setelah menerima berkas/dokumen dari Dinas DPMPTSP Prov Kaltim :
 - Berkas/dokumen masuk ke bagian sekretariat Dinas ESDM,
 - Kemudian dicatat dalam buku surat masuk,
 - Kemudian setelah dicatat berkas atau dokumen tersebut dimasukkan ke Kedis ESDM Prov. Kaltim,
 - Kemudian Kadis ESDM memberi disposisi ke Kabid Minerba;
 - Kemudian Kabid Minerba memberikan disposisi kepada Kasi Pengusahaan;
 - Kemudian Kasi Pengusahaan memerintahkan staf untuk melakukan pengetikan telaahan staf dan pertimbangan teknis;
 - Setelah pengetikan telaahan staf dan pertimbangan teknis selesai, berkas/dokumen dikembalikan ke Kasi Pengusahaan kemudian diteruskan ke Kabid ESDM dan diteruskan ke Kadis ESDM untuk mendapat persetujuan telaahan staf dan pertimbangan tehnis.
- Bahwa TIM Tehnis di Dinas ESDM Prov. Kaltim yang melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan perpanjangan pertama IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam adalah Kadis, Kabid, Kasi, Staf Pengusahaan.
- Bahwa **untuk kelengkapan administrasi perpanjangan IUP OP PT. BJPE direktur AJI ACHMAD JAMALUDIN tentang akta pendirian/akta perubahan belum lengkap dan akta perubahan awal dan perubahan terakhir pemegang saham tidak ada namun terdakwa membuat surat pernyataan untuk melengkapi kekurangan admisntrasi tersebut dan terdakwa ada melampirkan Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor : 11, tanggal 26 Juli 2017 Notaris, FIRIYANA, SH, M.kn yang tidak didaftarkan di Kemenkumham RI;**
- Bahwa apabila salah satu dokumen/berkas permohonan perpanjangan IUP-OP belum lengkap tidak dapat diproses, dan dokumen seharusnya dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang di mohon oleh terdakwa untuk perpanjangan IUP OP yang kurang, tetap diteruskan dari DPM PTSP Prov. Kaltim ke Dinas ESDM Prov. Kaltim untuk melakukan Verifikasi dokumen perpanjangan pertama IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam yang diajukan oleh AJI ACHMAD JAMALUDDIN tersebut adalah untuk mendapatkan advis teknis terkait PT. BJPE;
 - Bahwa untuk Advis teknis terkait Verifikasi dokumen perpanjangan pertama IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam sudah mengeluarkan hasilnya dan sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Prov. Kaltim tanggal 07 Februari 2018 sesuai dengan surat Nomor : 541.23/561/I-Minerba, perihal advis teknis PT. Bumi Jaya Prima Etam dan ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM H. AMIRULLAH;
 - Bahwa sesuai dengan data yang ada di PTSP Perizinannya IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam yang pertama IUP-OP Nomor : 540/0008/IUP-OP/MB-PBAT/II/2010, tanggal 4 Januari 2010 s/d tanggal 04 Januari 2017, Nama Perusahaan PT.BUMI JAYA PRIMA ETAM dengan nama pemegang saham dan Direktur Utama saudara HENDRA GUNAWAN;
 - **Bahwa Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor : 11, tanggal 26 Juli 2017 Notaris, FITRIYANA, SH, M.kn adalah akta yang digunakan terdakwa untuk pengajuan perpanjangan IUP-OP PT. BJPE kepada DPMPTSP Prov. Kaltim;**
 - Bahwa proses perpanjangan pertama IUP-OP Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMPTSP/IV/2018, Tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Jaya Prima Etam adalah terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN selaku Dirut PT.BJPE telah **di revisi** dan di beritahukan melalui media cetak dan diterbitkan IUP OP PT. BJPE atas nama direktur NAIK HENOKH PARMENAS Jabatan Direktur; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi IV : DONI JULFIANSYAH Bin RAMLI ARBAIN** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa sesuai dengan data PT. Bumi Jaya Prima Etam (PT. BJPE) adalah perusahaan pertambangan batubara dengan lokasi penambangan berada di Desa Lebak Mantan dan Desa Lebak Cilong Kec. Muara Wis Kab. Kukar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan data yang ada di PTSP Perizinannya IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam yang pertama IUP-OP Nomor : 540/0008/IUP-OP/MB-PBAT/II/2010, tanggal 4 Januari 2010 s/d tanggal 04 Januari 2017, Nama Perusahaan PT.BUMI JAYA PRIMA ETAM dengan nama pemegang saham dan Direktur Utama saudara HENDRA GUNAWAN;
- Bahwa terdakwa ada mengajukan proses perpanjangan pertama IUP-OP Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMPPTSP/V/2018, tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Jaya Prima Etam adalah terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN selaku Dirut PT.BJPE;
- Bahwa berkas/dokumen permohonan perpanjangan pertama IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam masuk ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Prov. Kalimantan Timur, pada tanggal 12 Januari 2018 dan terbit IUP-OP pada tanggal 28 Mei 2018 (sehingga waktu dibutuhkan sekitar 4 bulan);
- Bahwa dokumen yang diajukan oleh pemohon terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN sehingga IUP-OP perpanjangan PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMPPTSP/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 bisa terbit adalah sesuai ceklist tanggal 12 Januari 2018;
- Bahwa Pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Prov. Kalimantan Timur yang melakukan ceklist terhadap dokumen permohonan perpanjangan IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam yang diajukan oleh terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN adalah saudara DEDI MEYDINATA bagian Front Office;
- Bahwa permohonan perpanjangan pertama IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam setelah di ceklist oleh bagian Front Office (DPMPPTSP) diserahkan ke Dinas ESDM Prov Kaltim untuk diverifikasi pada tanggal 15 Januari 2018, sesuai dengan surat dari DPMPPTSP Nomor : 503/136/DPMPPTSP-IV/II/2018;
- Bahwa data ceklist yang ada proses penerbitan belum sesuai dengan prosedur karena permohonan perpanjangan yang diajukan sesuai data ceklist ada persyaratan yang belum dilengkapi, di mana dalam aturan apabila belum lengkap harus dikembalikan kepada pemohon;
- **Bahwa sesuai dengan data yang ada akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BJPE Nomor 11 tanggal 26 Juli**

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, belum didaftarkan dan belum mendapat pengesahan dari Kemenkumham Republik Indonesia;

- Bahwa ada surat keterangan dari notaris &PPAT FITRIYANA, SH, MK.n Nomor : 01/NOT-FS/CN/VIII/2017, yang intinya menerangkan, bahwa akta perubahan, HO, SIUP, TDP PT. BJPE atas nama Direktur Utama AJI ACHMAD JAMALUDDIN masih dalam proses pengurusan di Kantor Notaris, dan untuk Akta tersebut tidak ada lampiran pengesahan dari Kemenkumham RI;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan sehingga persyaratan administratif yang diajukan oleh saudara AJI ACHMAD JAMALUDDIN untuk proses penerbitan perpanjangan pertama IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam dalam persyaratan ceklist belum lengkap tetapi tetap diterima oleh DPMPSTSP Prov. Kaltim adalah guna percepatan pelaksanaan berusaha/berinvestasi;
- Bahwa perpanjangan IUP OP kedua oleh PT. BJPE telah sesuai data yang masuk kepada DPMPSTSP Prov. Kaltim jajaran direksi PT. BJPE dan pemegang saham yang terdaftar di Kemnkumham RI sesuai Akta Nomor.05 tanggal 01 Agustus 2018 Notaris MUSA MUAMARTA, SH :
 - ANTON SANUSI
 - PT. TIGA SELARAS
 - RONAL LUTHFIYANO
 - DIDI FERDINAN KOROMPIS
 - NAIK HENOKH PARMENAS Jabatan Direktur

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi V : HENGKY KURNIAWAN Bin BADIJURI, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan 2013 saksi adalah karyawan PT. Bumi Jaya Prima Etam (PT. BJPE) dengan jabatan Project Manajer dan kami telah di laporan dari pihak Terdakwa AJI ACHMAD JAMALAUDDIN dengan tuduhan melakukan tambang ilegal namun tidak cukup bukti ;
- Bahwa PT. Bumi Jaya Prima Etam (PT. BJPE) bergerak dalam bidang pertambangan batubara yang berada di Desa Lebak Cilong dan Desa Lebak Mantan Kec. Muara Wis Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Perijinan yang dimiliki oleh PT. Bumi Jaya Prima Etam (PT. BJPE) direktur HENDRA GUNAWAN dalam melakukan usaha pertambangan

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara tersebut adalah IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor : 540/0008/IUP-OP/MB-PBAT/II/2010 tanggal 04 Januari 2010 pemegang saham ANTON HANUSI, KANDHY HARIBOWO, PT. TIGA SELARAS RESOURCE, RONALDN LUTHFIYANO, DIDI FERDINAND KOROMPIS, NOVI LUTHSIANT;

- Bahwa saksi ketahui adalah adanya pemalsuan dokumen untuk pengurusan perpanjangan IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam (PT. BJPE) yaitu IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor : 540/0008/IUP-OP/MB-PBAT/II/2010 tanggal 04 Januari 2010 atas nama Direktur Utama dan pemegang saham HENDRA GUNAWAN yang masa berlakunya sudah berakhir pada 04 Januari 2017, tetapi tanpa sepengetahuan pihak PT. Bumi Jaya Prima Etam (PT. BJPE) yang sah;
- Bahwa telah terbit IUP-OP perpanjangan pertama dari DPMPSTSP Prov. Kaltim Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMPSTSP/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 atas nama Direktur Utama Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN dan pemegang saham Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN, MULYONO, ST, RUDI YUSTIAWAN, ISMAIL, dan MUHAMMAD ISKANDAR tidak terdaftar di kementerian hukum dan HAM RI;
- Bahwa kronologis sekitar awal Januari 2018, Direktur Utama PT. Bumi Jaya Prima Etam (PT. BJPE) saksi NAIK HENOKH PARMANES meminta bantuan kepada saksi untuk mengurus perpanjangan IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam (PT. BJPE) yang masa berlakunya sudah berakhir pada tanggal 04 Januari 2017;
- Bahwa dengan adanya permintaan dari saksi NAIK HENOKH PARMANES tersebut saksi melengkapi dokumen untuk persyaratan perpanjangan IUP-OP;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 saksi mendapat informasi dari teman saksi Sdr. DARLIS yang dikirim lewat aplikasi WA, menawarkan pekerjaan penambangan batubara dengan mengirimkan Resume PT. BJPE direktur Terdakwa AJI ACHMAD JAMLUDDIN dan saksi melihat sudah ada proses perpanjangan IUP-OP PT. BJPE dan yang membuat resume adalah PT. ASKA dan data bor yang terlampir di buat oleh saksi sendiri;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada Direktur Utama PT. Bumi Jaya Prima Etam (PT. BJPE) saksi NAIK HENOKH PARMANES, bahwa ada orang lain yang telah melakukan proses perpanjangan IUP-OP PT. BJPE,

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi NAIK HENOKH PARMANES tidak ada menyuruh saksi untuk melanjutkan pengurusan perpanjangan IUP-OP PT. BJPE;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2018 saksi mendapat data bahwa perpanjangan IUP-OP PT. BJPE sudah terbit tertanggal 28 Mei 2018, tetapi perpanjangan IUP-OP tersebut bukan atas nama Direktur Utama PT. Bumi Jaya Prima Etam (PT. BJPE) saksi NAIK HENOKH PARMANES melainkan atas nama Direktur Utama Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN dan pemegang saham Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN, MULYONO, ST, RUDI YUSTIAWAN, ISMAIL, DAN MUHAMMAD ISKANDAR;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan adalah akta pemegang saham dan direksi, karena di dalam IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam (PT. BJPE) perpanjangan, nama-nama yang terdapat di dalamnya bukan direksi maupun pemegang saham yang sah sesuai akta yang PT. Bumi Jaya Prima Etam (PT. BJPE);
- Bahwa Direktur Utama PT. Bumi Jaya Prima Etam (PT. BJPE) saksi NAIK HENOKH PARMANES, tidak ada memberi kuasa kepada Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN atau kepada orang lain mengurus perpanjangan IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam (PT. BJPE) tersebut;
- Bahwa dari informasi di lapangan dan adanya dokumentasi, sudah ada kegiatan dengan menggunakan alat berat di area konsesi IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam (PT. BJPE) sehingga dengan kegiatan tersebut pemilik IUP OP yang sah mengalami kerugian baik materil dan in materil
- Bahwa PT. Bumi Jaya Prima Etam sudah pernah melakukan kegiatan pertambangan batubara yang berada di Desa Lebak Cilong dan Desa Lebak Mantan Kec. Muara Wis Kab. Kutai Kartanegara, sesuai dengan adanya IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor : 540/0008/IUP-OP/MB-PBAT//2010 tanggal 04 Januari 2010;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi VI : H. EDY GUNAWAN, SE.,MM Bin H. ANANG BAKRY, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Kalimantan Timur di Samarinda adalah membantu Kepala Dinas dalam hal proses perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Prov Kaltim dan saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas DPMPTSP;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada permohonan perpanjangan IUP-OP pertama dari PT.BJPE masuk ke meja saksi untuk dibuatkan Surat Pengantar ke ESDM Prov. Kaltim, tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa atas permohonan perpanjangan IUP OP atas nama Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN yang dalam IUP-OP perpanjangan PT. Bumi Jaya Prima Etam (PT. BJPE) yang diterbitkan oleh DPMPSTSP Prov. Kaltim Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMPSTSP/V/2018 tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa yang mengajukan proses perpanjangan pertama IUP-OP Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMPSTSP/V/2018, Tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Jaya Prima Etam adalah terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN;
- Bahwa yang melakukan ceklist adalah saudara DEDI MEYDINATA bagian Front Office dan untuk verifikasi teknis diserahkan kepada ESDM Prov Kaltim;
- Bahwa saksi tidak melakukan cek kembali apakah syarat administratif permohonan perpanjangan pertama IUP-OP PT. BJPE lengkap ada tidak, karena saksi percaya dengan staf saksi untuk melakukan pengecekan dan saksi hanya bertandatangan di surat pengantar saja;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat atau mengetik surat pengantar Nomor : 503/136/DPMPSTSP-IV/II/2018, tanggal 15 Januari 2018, perihal Proses lebih lanjut permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. Bumi Jaya Prima Etam;
- Bahwa data ceklist yang ada, data permohonan perpanjangan IUP yang diajukan oleh terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN tersebut, sesuai dengan ceklist persyaratan di DPMPSTSP Prov. Kaltim belum lengkap;
- Bahwa saksi kurang teliti tidak memeriksa kembali berkas permohonan PT.BJPE, karena dimeja saksi ada surat pengantar langsung saksi tandatangani saja, karena sudah ada staf saksi yang melakukan pengecekan;
- Bahwa dari data Ceklist yang ada proses penerbitan belum sesuai dengan prosedur karena permohonan perpanjangan yang diajukan sesuai data ceklist ada persyaratan administratif dan finansial yang belum dilengkapi, di mana dalam aturan apabila belum lengkap harus dikembalikan kepada pemohon;
- Bahwa dalam lampiran permohonan ada satu akta notaris &PPAT FITRIYANA, SH, MK.n pernyataan keputusan rapat umum pemegang

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT. BJPE Nomor 11 tanggal 26 Juli 2017 dan surat keterangan dari notaris &PPAT FITRIYANA, SH, MK.n Nomor : 01/NOT-FS/CN/VIII/2017, yang intinya menerangkan, bahwa akta perubahan, HO, SIUP, TDP PT. BJPE atas nama Direktur Utama AJI ACHMAD JAMALUDDIN masih dalam proses pengurusan di Kantor Notaris, dan untuk Akta tersebut tidak ada lampiran pengesahan dari Kemenkumham RI;

- Bahwa sesuai data yang masuk kepada DPMPTSP Prov. Kaltim jajaran direksi PT. BJPE dan pemegang saham yang terdaftar di Kemnkumham RI sesuai Akta Nomor : 05 tanggal 01 Agustus 2018 Notaris MUSA MUAMARTA, SH adalah:

- ANTON SANUSI
- PT. TIGA SELARAS
- RONAL LUTHFIYANO Jabatan Direktur.
- DIDI FERDINAN KOROMPIS Jabatan Komisaris.
- NAIK HENOKH PARMENAS Jabatan Direktur.

- Bahwa yang menyerahkan dan mengurus pengajuan perpanjangan pertama IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam yang diajukan oleh terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN tersebut kepada DPMPTSP Prov. Kaltim sampai terbit;

- Bahwa proses perpanjangan pertama IUP-OP Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018, Tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Jaya Prima Etam adalah terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN selaku Dirut PT.BJPE telah di revisi dan di beritahukan melalui media cetak dan diterbitkan IUP OP PT. BJPE atas nama direktur saksi NAIK HENOKH PARMENAS Jabatan Direktur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi VII : Drs. H. DIDDY RUSDIANSYAH DANI, MM Bin H. DAHLAN SYAHRANI, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat menjabat sebagai Kadis DPMPTSP adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan perizinan di wilayah Prov. Kaltim dan wewenang saksi menetapkan kebijakan dan melaksanakan urusan dibidang penanaman modal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinan, termasuk melaksanakan proses penerbitan perijinan dan non perizinan.

- Bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Kalimantan Timur ada menerbitkan perpanjangan IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN:
 - o MULYONO, ST
 - o YUDI YUSTAWAN
 - o ISMAIL
 - o MUHAMMAD ISKANDAR
 - o Dengan Direktur Utama AJI ACHMAD JAMALUDDIN.
- Bahwa yang mengajukan proses perpanjangan pertama IUP-OP Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018, Tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Jaya Prima Etam adalah Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN selaku Dirut PT.BJPE, namun yang mengurus proses perizinan adalah bapak ACHMAD ARIYADI Als H. ADI;
- Bahwa dokumen permohonan perpanjangan pertama IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam masuk ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Kalimantan Timur, pada tanggal 12 Januari 2018 dan terbit IUP-OP pada tanggal 28 Mei 2018 (sehingga waktu dibutuhkan sekitar 4 bulan);
- Bahwa yang melakukan ceklist adalah saudara DEDI MEYDINATA bagian Front Office;
- Bahwa dalam lampiran perpanjangan IUP OP oleh terdakwa tidak melampirkan akta pendirian awal/akta perubahan sampai dengan terakhir perusahaan PT. BJPE;
- Bahwa yang dilampirkan hanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam, tgl 26 Juli 2017, No.11 Notaris & PPAT FITRIYANA,SH,MK.n;
- Bahwa data Ceklist yang ada proses penerbitan belum sesuai dengan prosedur karena permohonan perpanjangan yang diajukan sesuai data ceklist ada persyaratan yang belum dilengkapi, di mana dalam aturan apabila belum lengkap harus dikembalikan kepada pemohon;
- Bahwa data yang ada akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BJPE Nomor 11 tanggal 26 Juli 2017, belum didaftarkan dan

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mendapat pengesahan dari Kemenkumham Republik Indonesia, namun ada surat keterangan dari notaris & PPAT FITRIYANA, SH, MK.n Nomor : 01/NOT-FS/CN/VIII/2017, yang intinya menerangkan, bahwa akta perubahan, HO, SIUP, TDP PT. BJPE atas nama Direktur Utama AJI ACHMAD JAMALUDDIN masih dalam proses pengurusan di Kantor Notaris, dan untuk Akta tersebut tidak ada lampiran pengesahan dari Kemenkumham RI;

- Bahwa dengan terbitnya IUP-OP Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMPPTSP/V/2018, Tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Jaya Prima Etam, tanggal 28 Mei 2018 s/d tanggal 27 Mei 2028, terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN memiliki hak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di dalam konsesi IUP-OP tersebut, namun dalam Diktum ke .19 (Sembilan belas) IUP dimaksud dapat dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan yang didukung dengan pembuktian yang kuat;
- Bahwa memberikan Advis Tahnis dari Dinas ESDM , adalagi ikut rapat pada saat dilakukan presentasi oleh pemohon, bersama Dinas DPMPPTSP, Kehutanan, BLHD dan lainnya dan dilakukan rapat kembali sebelum dikeluarkan perpanjangan IUP OP bersama DPMPPTSP;
- Bahwa proses perpanjangan pertama IUP-OP Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMPPTSP/V/2018 Kepada PT. Bumi Jaya Prima Etam adalah terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN selaku Dirut PT.BJPE telah di revisi dan di beritahukan melalui media cetak dan diterbitkan IUP OP PT. BJPE atas nama direktur NAIK HENOKH PARMENAS Jabatan Direktur;
- Bahwa IUP-OP Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMPPTSP/V/2018, Tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Jaya Prima Etam dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain kalau digunakan namun demikian apabila dikemudian hari diketahui oleh DPMPPTSP maka IUP dimaksud dapat ditarik dan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa perpanjangan pertama IUP-OP Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMPPTSP/V/2018 Kepada PT. Bumi Jaya Prima Etam masih berada di tempat ADI;
- Bahwa iuran wajib dan iuran tetap hanya dapat dilakukan pembayaran sekali saja sesuai dengan akunya;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. **Saksi VIII : GOENOENG DJOKO HADI PEOTRANO Bin MOELDJONO HADI**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pernah menjabat sebagai Kabid di Dinas ESDM Prov. Kalimantan Timur mulai tanggal 22 Desember 2013 s/d tanggal 30 Mei 2018;
- Bahwa TIM Tehnis di Dinas ESDM Prov. Kaltim yang melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan perpanjangan pertama IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam adalah Kadis, Kabid, Kasi, Staf Perusahaan;
- Bahwa didalam berkas/dokumen permohonan pengajuan perpanjangan pertama PT. Bumi Jaya Prima Etam yang diajukan oleh Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN;
- Bahwa dalam permohonan tidak terdapat Akta Perubahan dari Direktur Utama dan Pemegang Saham PT. Bumi Jaya Prima Etam yang lama saudara HENDRA GUNAWAN kepada Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN, k;
- Bahwa dokumen/berkas yang diajukan belum lengkap, dimana untuk kelengkapan syarat administratif didalam berkas akta pendirian/akta perubahan tidak ada yang dilampirkan;
- Bahwa ada terlampir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor : 11, tanggal 26 Juli 2017 Notaris, FITRIYANA, SH, Mkn dan tidak didaftarkan di Kemenkumham RI;
- Bahwa jika salah satu dokumen/berkas permohonan perpanjangan IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam belum lengkap tidak dapat diproses, dan dokumen seharusnya dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
- Bahwa evaluasi dalam lembar disposisi tersebut, agar berkas perpanjangan pertama IUP-OP PT. BJPE yang diterima dari DPMPSTSP Prov. Kaltim dievaluasi/diteliti kembali oleh Kasi perusahaan;
- Bahwa melakukan pengecekan kelengkapan berkas adalah Kasi Perusahaan, atas dasar tersebut dalam lembar disposisi saksi mencatatkan evaluasi, apabila berkas tersebut lengkap secara administrasi dan teknis akan dikeluarkan telaahan staf beserta dengan pertimbangan teknis;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila berkas tidak lengkap akan dibuat telaahan staf beserta konsep surat pengembalian dokumen, dan dalam hal berkas perpanjangan pertama IUP-OP PT. BJPE oleh Kasi Pengusahaan dianggap lengkap, karena membuat telaahan staf beserta pertimbangan teknis;
- Bahwa Dinas ESDM Prov Kaltim sudah mengeluarkan hasilnya dan sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Prov. Kaltim tanggal 07 Februari 2018 sesuai dengan surat Nomor : 541.23/561/I-Minerba, perihal advis teknis PT. Bumi Jaya Prima Etam dan ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM H. AMIRULLAH;
- Bahwa dalam permohonan tersebut ada Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor : 11, tanggal 26 Juli 2017 Notaris, FITRIYANA, SH, Mkn adalah akta yang digunakan untuk pengajuan perpanjangan IUP-OP PT. BJPE kepada DPMPTSP Prov. Kaltim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. **Saksi IX : AMRULLAH, MM Bin H ABD RAHMAN**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Prov. Kalimantan Timur mulai bulan Februari 2010 s/d bulan Juni 2018;
- Bahwa Dinas ESDM Prov. Kaltim ada menerima berkas/dokumen pengajuan permohonan perpanjangan pertama PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM, sesuai surat yang kami terima berkas/dokumen pengajuan permohonan perpanjangan pertama PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM;
- Bahwa sesuai surat dari Dinas DPMPTSP Prov Kaltim Nomor : 503/136/DPMPTSP-IV/II/2018, tanggal 15 Januari 2018, yang ditandatangani a.n. KEPALA Kepala Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan H. EDY GUNAWAN, SE,MM Pembina Tingkat.I NIP.19610909 198503 1 020;
- Bahwa lembar disposisi pada saat itu saksi memberikan INTRUKSI/INFORMASI Yth. Kabid.II Proses sesuai aturan, paraf tanggal 15/1-18;
- Bahwa TIM Tehnis di Dinas ESDM Prov. Kaltim yang melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan perpanjangan pertama IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan perpanjangan pertama IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam tidak ada Akta perubahan dari saudara HENDRA GUNAWAN selaku pemegang saham dan Direktur Utama PT. BJPE kepada pemohon Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN;
- Bahwa untuk kelengkapan administratif tentang akta pendirian/akta perubahan dan akta terakhir PT. BJPE belum lengkap yang ada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor : 11, tanggal 26 Juli 2017 Notaris, FITRIYANA, SH, Mkn tidak didaftarkan di Kemenkumham RI;
- Bahwa menandatangani Pertimbangan Tekhnis, karena sudah ada TELAAHAN STAF dari TIM evaluasi perizinan bidang energi dan sumber daya mineral, tanggal 30 Januari 2018, sehingga menurut saksi berkas tersebut sudah lengkap;
- Bahwa tidak memeriksa atau verifikasi terhadap dokumen tersebut, karena yang bertugas memeriksa dokumen yang masuk adalah Kasi Pengusahaan dan stafnya;
- Bahwa kemudian diteruskan ke ESDM tersebut adalah untuk mendapatkan advis teknis;
- Bahwa memberikan Advis Tahnis dari Dinas ESDM, adalagi ikut rapat pada saat dilakukan presentasi oleh pemohon, bersama Dinas DPMPPTSP, Kehutanan, BLHD dan lainnya dan dilakukan rapat kembali sebelum dikeluarkan perpanjangan IUP OP bersama DPMPPTSP;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN dalam pengajuan perpanjangan ijin IUP OP;
- Bahwa Akta Notaris FITRIYANA, SH.,M,Kn PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM, Tanggal 26 Juli 2017, Nomor : 11 adalah Akta yang digunakan salah satu syarat administratif untuk pengajuan perpanjangan IUP-OP PT. BJPE kepada DPMPPTSP Prov. Kaltim dan kepada Dinas ESDM Prov. Kaltim;
- Bahwa yang mengurus dari awal sampai terbit IUP-OP PT. BJPE yang diajukan oleh Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN adalah saudara ACHMAD ARIYADI Als H. ADI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi X : **BAMBANG SUDARSONO, SH Bin SAHONO DJAILANI**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Notaris ada mencatat pendirian perusahaan PT. Bumi Jaya Prima Etam No.90 tanggal 28 Desember 2004;
- Bahwa Akta pendirian perusahaan PT. Bumi Jaya Prima Etam Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH, No.90 tanggal 28 Desember 2004 belum didaftarkan di Kementerian Kehakiman pada saat itu;
- Bahwa data yang ada di kantor Notaris PT. Bumi Jaya Prima Etam pernah melakukan perubahan beberapa kali:
 1. Sesuai Akta : PERUBAHAN PT. BJPE NO.12 Tanggal 03 Agustus 2005 dan belum didaftarkan kementerian hukum dan HAM.
 2. Sesuai Akta : PERUBAHAN PT. BJPE Nomor.19, Tanggal 04 Mei 2006 baru di daftarkan kementerian Hukum dan HAM.
- Bahwa isi perubahan tersebut :
 - A. Isi perubahan pada Akta PT. BJPE NO.12 Tanggal 03 Agustus 2005, terdapat penambahan orang didalam Anggaran Dasar Perseroan, otomatis belum di daftarkan kemenkum HAM RI
 - Nyonya WARZUQNI,
 - Tuan AJI PANGERAN HARIO ADININGRAT,
 - Nyonya RITA WIDYASARI, S,Sos Tuan MA'MUN SHALEH HAKIM,
 - Nyonya ENDAH SETIYAWATI,
 - B. Isi perubahan pada Akta No.19, Tanggal 04 Mei 2006 sebagai berikut;
 - Yang berubah pada Akta tersebut jajaran direksi dan pemegang saham berubah dari pemegang saham awal berubah ke PT. MITRA BUANA HARVEST
 - Nyonya MARTJE LASUT
 - Tuan ABDUL GANISehingga jajaran Direksi berubah menjadi ;
 - DIREKTUR UTAMA Tuan HENDRA GUNAWAN;
 - DIREKTUR Tuan YOHNI HENDRIS;
 - KOMISARIS Tuan MULIYANTO TANAGA
- Bahwa para pemegang saham awal setelah ada perubahan sudah tidak ada lagi memiliki saham di PT. BJPE, sesuai ketentuan akta Nomor. 19, Tanggal 04 Mei 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham RI Nomor : W13-00007 HT.01.01-TH-2006, tanggal 31 Agustus 2006;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan akta pendirian awal PT. BJPE sampai dengan Akta perubahan di kantor Notaris saksi, Terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN tidak pernah memiliki saham dan duduk sebagai jajaran Direksi di PT. BJPE sesuai dalam dokumen kemenkumham RI ;
- Bahwa Akta yang belum didaftarkan kemenkumham para pihak masih terikat dalam suatu perjanjian sehingga dalam melakukan perbuatan hukum harus dilakukan oleh para pihak tersebut dan berlaku hanya untuk internal saja tidak dapat melakukan perbuatan hukum ke pihak luar;
- Bahwa Akta sudah mendapat persetujuan dari kememkumham maka apabila melakukan perbuatan hukum,
 - Harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - Apabila saham akan dialihkan harus ada jual beli saham;
 - Setiap perbuatan hukum yang intinya akan merubah Anggaran Dasar harus melalui RUPS;
- Bahwa pada bulan Desember 2014 terdakwa pernah datang ke kantor saksi untuk konsultasi masalah hak waris di perusahaan orang tuanya;
- Bahwa pada akhir 2018 terdakwa datang ke kantor saksi untuk melegalisir akta pendirian PT.BJPE nomor 90 tahun 2004 tetapi saksi tidak berani melegalisir dan saksi menyarankan untuk melegalisir ke tempat lain;
- Bahwa saksi tidak mau melegalisir karena karena terdakwa tidak berhak untuk meminta legalisir karena PT. BJPE tahun 2006 sudah beralih ke pihak lain;
- Bahwa dalam akta minuta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BJPE Nomor 11 tanggal 26 Juli 2017 dalam isinya dalam akta pendirian perseroan terbatas No 90 tahun 2004 yang di buat di hadapan BAMBANG SUDARSONO dantelah mendapatkan persetujuan dari menteri Hukum dan Ham No W13 00007 HT.01.01 TH 2006 tanggal 31 08 2008 sesuai dengan dokumen dari dirjen ADMINSTRASI HUKUM DAN HAM RI yang berisi pengesahan pendirian,persetujuan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan perubahan data perseroan dan menjelaskan pengurus dan pemegang saham, seharusnya dalam akta minuta yang di buat oleh notaris FITRIYANA yang bisa memberikan persetujuan kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN seharusnya pengurus dan pegegan saham saham yang sudah terdaftar di dalam kemenkumham bukan berdasarkan notulen acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM tanggal 17 Juli 2017 yang di hadiri oleh AJI AHMAD JAMALUDDIN, ISMAIL

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAENG MAKMOJA, HIDAYAT, DUL KHOLIK, NANANG ERDIANTO, SYAHRONO, MULYONO, MUHAMMAD ISKANDAR, RUDY YUSMAWAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. **Saksi XI : FITRIYANA, SH.,M.Kn, Binti SANTUANG**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa yang mendaftarkan Akta untuk PT (Perseroan Terbatas) kepada Kemenkumham RI adalah Notaris yang mencatatkan sesuai permintaan dari pemegang saham;
- Bahwa saksi mengetahui dengan perusahaan PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM (PT. BJPE), setelah ada permintaan pencatatan RUPS di bawah tangan dari PT. BJPE sendiri;
- Bahwa PT. Bumi Jaya Prima Etam berdiri sesuai dengan Akta pendirian perusahaan Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH, No.90 tanggal 28 Desember 2004;
- Bahwa terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN sebagai klien yang datang untuk mencatatkan RUPS di bawah tangan PT. BJPE di kantor saksi;
- Bahwa terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN sebagai Direktur Utama PT. BJPE sesuai dengan akta No. 08 tanggal 30 Desember 2014 Notaris FITRIYANA, SH. MKn ;
- Bahwa terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN pernah datang kekantor saksi untuk pembuatan Akta yang berhubungan dengan perusahaan PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM, yaitu sesuai dengan akta No. 08 tanggal 30 Desember 2014, dan akta no. 11 tanggal 26 Juli 2017;
- Bahwa Akta Notaris FITRIYANA, S.H.,M.Kn, PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM, Tanggal 26 Juli 2017, Nomor : 11 dibuat dan dicatat dikantor saksi atas permintaan pemegang saham PT. BJPE;
- Bahwa nama pemegang saham dan siapa nama Direktur Utama di dalam Akta Notaris FITRIYANA, S.H.,M.Kn PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM, Tanggal 26 Juli 2017, Nomor : 11;
 1. AJI ACHMAD JAMALUDDIN (10.000 lembar saham);
 2. MULYONO, ST (1.000 lembar saham);
 3. YUDI YUSTAWAN (1000 lembar saham);

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ISMAIL (7.000 lembar saham);
5. MUHAMMAD ISKANDAR (1.000 lembar saham)

Dengan Direktur Utama (AJI ACHMAD JAMALUDDIN)

- Bahwa dasar pembuatan akta Nomor. 11 tanggal 26 Juli 2017 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM adalah Akta Nomor 08, tanggal 30 Desember 2014 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM Notaris FITRIYANA, SH.,M,Kn ;
- Bahwa dasar pembuatan Akta Nomor 08, tanggal 30 Desember 2014 Notaris FITRIYANA, SH.,M,Kn adalah :
 1. surat notulen acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. BJPE di bawah tangan yang berkedudukan di Tenggarong, hari Senin tanggal 30 Desember 2013;
 2. surat keterangan ahli waris nomor; 075/474.3/1005/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 diketahui Lurah Melayu H. RUSTAM EFFENDIE, S,Sos, S.Pd. MM;
 3. Surat pernyataan pengunduran diri dari pemegang saham PT. BJPE yaitu AWANG ZAINUDDIN (ZAINUDDIN TAHER) Komisaris PT. BJPE, TANGGAL 29 Oktober 2014;
 4. Surat pernyataan pengunduran diri dari pemegang saham PT. BJPE yaitu ACHMAD DASUKI selaku Direktur PT. BJPE, TANGGAL 29 Oktober 2014.
 5. Surat Kuasa dari MARTJE LASUT (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 05 Februari 2011;
 6. Surat Kuasa dari DWI SETIAWAN (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 11 Januari 2011;
 7. Surat Kuasa dari MOH MUKMIN (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 20 Januari 2011;
 8. Surat Kuasa dari AISYAH (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 02 Januari 2011;
 9. Surat Kuasa dari ABDUL GANI (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 02 Januari 2011
- Bahwa akta Nomor : 11 tanggal 26 Juli 2017 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM dan Akta Nomor 08, tanggal 30 Desember 2014 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM Notaris FITRIYANA, SH.,M,Kn tidak didaftarkan;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta yang tidak didaftarkan kemenkumham para pihak masih terikat dalam suatu perjanjian sehingga dalam melakukan perbuatan hukum harus dilakukan oleh para pihak tersebut dan berlaku hanya untuk internal saja tidak dapat melakukan perbuatan hukum ke publik
- Bahwa kedua akta tersebut tetap sah sampai 30 (tiga puluh) hari, apabila tidak didaftarkan maka akta tersebut tidak sah, dan apabila akta tersebut digunakan maka perbuatan hukum yang membawa nama perusahaan menjadi tanggung jawab pribadi dan mengikat secara internal saja
- Bahwa saksi tidak mendaftarkan akta tersebut, dikarenakan pada saat saksi masuk kesitus SABH SK yang dibawa tidak bisa membaca dan login untuk proses selanjutnya dan saksi mengatakan ini sudah ada perubahan dan mereka terkejut dan menyampaikan tidak ada perubahan dan saksi berkata saksi tidak bisa melanjutkan SK apabila data perubahan terakhir PT. BJPE tidak dilampirkan, dan dijawab oleh terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN ini yang asli ada sama AJI ACHMAD JAMALUDDIN dan pada saat itu saksi beritahu kalau tidak didaftarkan 30 hari akta ini tidak bisa dipakai;
- Bahwa nama AJI tidak terbaca sebagai pemegang saham sebelum ini didaftarkan dan menjadi tanggung jawab pribadi;
- Bahwa akta Nomor. 11 tanggal 26 Juli 2017 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM dan Akta Nomor 08, tanggal 30 Desember 2014 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM Notaris FITRIYANA, SH.,M,Kn yang tidak didaftarkan di Kemenkumham RI, tidak bisa digunakan oleh jajaran Direksi PT. BJPE untuk syarat pengajuan permohonan perpanjangan pertama IUP OP PT, BJPE.
- Bahwa yang menyuruh membuat akta Nomor. 11 tanggal 26 Juli 2017 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM adalah terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN;
- Bahwa Akta tersebut sebelum didaftarkan di Kemenkumham tidak bisa menerbitkan sesuatu hak.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (Ade charge) bagi dirinya;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ketahui bahwa salah satu pendiri PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM adalah orangtua terdakwa bernama AJI RADEN IMALUDDIN.AMP dan yang mengurus PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM sampai tahun 2013;
- Bahwa terdakwa bulan Desember 2014 saksi mendatangi kantor Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH di Tenggarong untuk meminta dibuatkan AKTA PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM karena terdakwa sebagai Ahli waris, namun Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH menolaknya dan meminta terdakwa mencari Notaris lain saja;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2014 terdakwa datang ke Notaris FITRIYANA, SH.M.Kn di Jalan KH. Achmad Muksin Tenggarong untuk dibuatkan Akta Perubahan PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM kemudian terdakwa menanyakan Notaris FITRIYANA, SH., M.Kn "Bu bisa endak ini berubah menjadi terdakwa sebagai Direktur Utama di PT. BJPE dan dijawab bisa, kemudian oleh Notaris FITRIYANA, S.H., M.Kn menjawab "bisa" kemudian terdakwa disarankan untuk membuat keterangan ahli waris dengan membawa foto copy Akta No.90 Tahun 2004 pendirian perusahaan dan dengan membawa SURAT KETERANGAN AHLI WARIS;
- Bahwa kemudian dibuatlah AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM No. 08, tanggal 30 Desember 2014, dengan jajaran Direksi sebagai berikut;
 1. DIREKTUR UTAMA : Tuan AJI CAHMAD JAMALUDDIN.
 2. DIREKTUR I : Tuan ISMAIL
 3. DIREKTUR II : Tuan DAENG MAKBOJA.
 4. KOMISARIS UTAMA : Tuan HIDAYAT.
 5. KOMISARIS I : Tuan DUL KHOLIK.
 6. KOMISARIS II : Tuan NANANG ERDIYANTO.
 7. KOMISARIS III : Tuan SYAHRON.
- Bahwa Akta tersebut pada saat didaftarkan oleh Notaris ke Kemenkumham RI di tolak terus dan timbul nama Direktur Utama dan pemegang saham PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM saudara HENDRA GUNAWAN (sehingga Akta 08 2014 tersebut sampai tahun 2017 juga belum didaftarkan);
- Bahwa bulan Juli tahun 2017 terdakwa mendatangi kantor Notaris FITRIYANA, SH., M.Kn, yang ada di Jalan Jelawat untuk minta dibuatkan AKTA PERUBAHAN PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM, karena ada yang masuk

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluar dengan membawa NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM, tanggal 17 Juli 2017, dan dibuatkan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM, Tanggal 26 Juli 2017 No.11 dengan jajaran Direksi dan pemegang saham berubah menjadi;

1. DIREKTUR UTAMA : Tuan AJI CAHMAD JAMALUDDIN.
2. DIREKTUR : Tuan MULYONO, ST.
3. DIREKTUR : Tuan RUDI YUSMAWAN.
4. KOMISARIS UTAMA : Tuan ISMAIL.
5. KOMISARIS : Tuan MUHAMMAD ISKANDAR.

- Bahwa kemudian tanggal 12 Januari 2018 Akta Nomor 11 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM terdakwa gunakan untuk salah satu syarat administratif permohonan perpanjangan pertama IUP-OP PT. BJPE ke kantor DPMPTSP Prov. Kaltim yang berada di Samarinda;
- Bahwa terdakwa melampirkan syarat lainnya diantaranya AKTA PENDIRIAN PERTAMA PT. BJPE No.90, Tanggal 28 Desember 2004 BAMBANG SUDARSONO, SH dan, serta IUP-OP pertama dengan Direktur Utama Sdr. HENDRA GUNAWAN, dan yang mengurus perpanjangan IUP-OP dan diserahkan berkas permohonan tersebut oleh Sdr. ACHMAD ARSYADI, yang saat itu calon investor adalah terdakwa;
- Bahwa untuk proses pengurusan perpanjangan IUP-OP di DPMPTSP dan ESDM Prov. Kaltim dilakukan oleh saudara ACHMAD ARSYADI Als H. ADI, terdakwa hanya menyiapkan berkas permohonan saja dan memberikan paraf pada IUP-OP sebelum ditandatangani oleh Kadis DPMPTSP, setelah beberapa bulan terbitlah IUP-OP Perpanjangan Pertama Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 untuk PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM, tanggal 28 Mei 2018 sesuai dengan nama jajaran direksi yang ada di dalam Akta Nomor 11 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) minuta Akta Nomor : 11 tanggal 26 Juli 2017 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM dari notaris FITIYANA, SH.Mkn;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Perusahaan PT. Bumi Jaya Prima Etam didirikan pada tahun 2004 di Tenggara berdasarkan Akta No.90, tanggal 28 Desember 2004 Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH, dengan pengurus sebagai berikut :
 - a. DIREKTUR UTAMA Tuan AJI RADEN IMALUDDIN.AMP (AJI RADEN IMALUDDIN AJI MUHAMMAD PARIKESIT (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.000,00);
 - b. DIREKTUR Tuan ACHMAD DASUKI. ((625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.000,00);
 - c. KOMISARIS UTAMA TUAN ABDUL GANI. (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.000,00);
 - d. KOMISARIS TUAN MOHAMMAD MUKMIN TUPARMAN (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.000,00).
 - e. KOMISARIS TUAN AWANG ZAINUDDIN.T. (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.000,00);
 - f. KOMISARIS NYONYA AISYAH(625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.000,00).
 - g. KOMISARIS NYONYA MARTJE LASUT. (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.000,00);
 - h. KOMISARIS TUAN Doktorandus DWI SETIAWAN(625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.000,00), sehingga seluruhnya berjumlah 5.000 saham atau sebesar Rp.250.000.000,00;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan saksi BAMBANG SUDARSONO. SH selaku Notaris yang membuat Akta tersebut, belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada saat itu;

2. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Agustus 2005 PT. Bumi Jaya Prima Etam melakukan perubahan di Notaris BAMBANG SUDARSONO, S.H. Tenggarong, dengan isi perubahan pada Akta PT. BJPE NO. 12 Tanggal 03 Agustus 2005, terdapat penambahan orang didalam Anggaran Dasar Perseroan dan ada perubahan dalam jumlah saham dan pemegang saham, yang semula pemegang saham 626 (enam ratus dua puluh lima), dengan adanya penambahan menjadi masing-masing memegang 400 (empat ratus) saham dengan tambahan saham dan pemegang saham sebagai berikut :

- a. Nyonya WARZUQNI sebanyak 400 (empat ratus saham) saham, dengan nilai nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- b. Tuan AJI PANGERAN HARIO ADININGRAT, sebanyak 400 (empat ratus saham) saham, dengan nilai nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- c. Nyonya RITA WIDYASARI, S,Sos sebanyak 400 (empat ratus saham) saham, dengan nilai nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- d. Tuan MA'MUN SHALEH HAKIM sebanyak 400 (empat ratus saham) saham, dengan nilai nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- e. Nyonya ENDAH SETIYAWATI sebanyak 400 (empat ratus saham) saham, dengan nilai nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah 5.200 (lima ribu dua ratus) saham atau sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah), dan perubahan tersebut tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada saat itu;

3. Bahwa PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM pernah beberapa kali melakukan perubahan, PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM didirikan berdasarkan Akta No. 90, tanggal 28 Desember 2004, oleh Notaris BAMBANG SUDARSONO, S.H., di Kabupaten Kutai Kartanegara dan mendapat Pengesahan Pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor SK: W13-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00007 HT.01.01-TH.2006, tanggal 31 Agustus 2006, dengan nama jajaran Direksi /Pengurus dan pemegang saham sebagai berikut :

- a. Nama MULIANTO TANAGA Jabatan Komisaris;
 - b. Nama YOHN HENDRIS Jabatan Direktur;
 - c. Nama PT. MITRA BUANA HARVERS jumlah lembar saham 5.044 total (lima ribu empat puluh empat), senilai Rp. 252.200.000, (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah);
 - d. Nama HENDRA GUNAWAN Jabatan Direktur Utama;
 - e. Nama MARTJE LASUT jumlah lembar saham 104 (seratus empat), total Rp. 5.200.000, (lima juta dua ratus ribu Rupiah);
 - f. Nama ABDUL GANI jumlah lembar saham 52 (lima puluh dua), total Rp. 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu Rupiah);
4. Bahwa setelah terjadi perubahan tersebut diatas, kemudian dewan direksi yang telah mendapat Pengesahan Pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor SK: W13-00007 HT.01.01-TH.2006, tanggal 31 Agustus 2006 mengurus ijin IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam yang pertama IUP-OP Nomor : 540/0008/IUp-OP/MB-PBAT/I/2010, tanggal 4 Januari 2010 s/d tanggal 04 Januari 2017, Nama Perusahaan PT.BUMI JAYA PRIMA ETAM dengan nama pemegang saham dan Direktur Utama saudara HENDRA GUNAWAN dan kemudian melakukan penambangan batubara;
5. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012, PT. BJPE melakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk mengalihkan saham PT. MITRA BUANA HARVEST kepada EKA DODDI PURNAMA dan pengunduran diri Dirut HENDRA GUNAWAN, sesuai Akta Perubahan No.6, tanggal 27 Februari 2012 Notaris DIAN PERTIWI, SH Jakarta Selatan dan mendapat pengesahan SK AHU-14378.AH.01.02, Tahun 2012 dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Bahwa tanggal 10 Mei 2012 PT. BJPE melakukan RUPS Perubahan Data Perusahaan, sesuai Akta No.09, tanggal 10 Mei 2012 Notaris PETRUS SUANDI HALIM , S.H., di Jakarta, SK KemenkumHam RI, tanggal 06 Juni 2012;
7. Bahwa tanggal 14 September 2012 PT. BJPE melakukan perubahan menjual saham EKA DODDI PURNAMA dan BENITA KOUERNIASIH KOMANINGRUM kepada PT. TIGA SELARAS & ANTON SANUSI, sesuai Akta No.31 Notaris SITI PERTIWI SINGGIH di Jakarta, SK KemenKumHAM RI, tanggal 03 Oktober 2012 dan sempat melakukan kegiatan penambangan batubara kemudian

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stagnant karena harga batubara turun drastis sampai IUP-OP habis masa berlakunya;

8. Bahwa kemudian pada tahun 2014 terdakwa datang ke kantor Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH untuk meleges akta pendirian PT. BJPE No. 90 tanggal 28 Desember 2004, namun saat itu Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH tidak mau meleges karena Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH sudah beberapa kali melakukan perubahan Akta PT. BJPE tersebut;
9. Bahwa terdakwa mengetahui Direktur PT. BJPE adalah Sdr. HENDRA GUNAWAN sesuai dengan IUP-OP Nomor : 540/0008/IUp-OP/MB-PBAT//2010, tanggal 4 Januari 2010 s/d tanggal 04 Januari 2017, dan terdakwa tidak ada masuk dalam Direksi maupun pemegang saham, dan terdakwa tanpa melakukan perubahan Akta Perubahan dari Direktur Sdr. HENDRA GUNAWAN ke terdakwa, kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 Terdakwa datang ke kantor Notaris FITRIYANA, SH. M.Kn di Tenggarong mengaku sebagai waris dengan membawa dokumen :
 - a. surat notulen acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. BJPE di bawah tangan yang berkedudukan di Tenggarong, hari Senin tanggal 30 Desember 2013;
 - b. Surat keterangan ahli waris nomor; 075/474.3/1005/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 diketahui Lurah Melayu;
 - c. Surat pernyataan pengunduran diri dari pemegang saham PT. PJPE yaitu AWANG ZAINUDDIN (ZAINUDDIN TAHER) Komisaris PT. BJPE, TANGGAL 29 Oktober 2014;
 - d. Surat pernyataan pengunduran diri dari pemegang saham PT. PJPE yaitu ACHMAD DASUKI selaku Direktur PT. BJPE, TANGGAL 29 Oktober 2014;
 - e. Surat Kuasa dari MARTJE LASUT (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 05 Februari 2011;
 - f. Surat Kuasa dari DWI SETIAWAN (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 11 Januari 2011;
 - g. Surat Kuasa dari MOH MUKMIN (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 20 Januari 2011;
 - h. Surat Kuasa dari AISYAH (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 02 Januari 2011;
 - i. Surat Kuasa dari ABDUL GANI (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 02 Januari 2011;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dengan dokumen tersebut meminta kepada Notaris FITRIYANA, SH. M.Kn untuk membuat Akta Perubahan PT. BJPE dan mengangkat dirinya sebagai Direktur PT. BJPE, sesuai AKTA PERUBAHAN NO. 8 TAHUN 2014 NOTARIS FITRIYANA, SH. M.Kn (tidak didaftarkan ke Kemenkumham RI), dan saat membuat akta Perubahan No. 8 tahun 2014 tersebut Notaris FITRIYANA, SH. M.Kn tidak melakukan verifikasi ke database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2017, terdakwa datang kembali ke kantor Notaris FITRIYANA, SH. M.Kn untuk membuat Akta Perubahan PT. BJPE dan dibuatlah Akta Perubahan PT. BJPE No.11, tanggal 26 Juli 2017 (tidak didaftarkan ke Kemnkumham RI), jajaran Direksi menjadi;

- Direktur utama : AJI CAHMAD JAMALUDDIN
- Direktur : MULYONO, ST
- Direktur : RUDI YUSMAWAN
- Komisaris Utama : ISMAIL
- Komisaris : MUHAMMAD ISKANDAR

Sebagai salah satu syarat perpanjangan pertama IUP-OP PT. BJPE.

11. Bahwa berdasarkan keterangan Notaris FITRIYANA, SH.,M.Kn tidak mendaftarkan Akta Perubahan yang di buat oleh terdakwa tersebut ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena tidak bisa melakukan Login atau masuk karena akta yang sudah ada di database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah ada perubahan dan saat itu keluar nama Direktur dan pemegang saham PT. BJPE adalah Sdr. HENDRA GUNAWAN, kemudian Notaris FITRIYANA, SH.,M.Kn mengatakan kepada terdakwa bahwa Akta Perubahan PT. BJPE yang di buat terdakwa tidak bisa di daftarkan ke Kemenkumham RI kalau tidak di lampirkan data perubahan terakhir, namun saat itu terdakwa tetap bersikeras dan tetap menggunakan Akta Perubahan PT. BJPE No.11, tanggal 26 Juli 2017 untuk melengkapi syarat pengurusan perpanjangan pertama IUP-OP PT. BJPE tersebut;

12. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2017, terdakwa datang kembali ke Notaris FITRIYANA, SH.,M.Kn dan menyuruh Notaris FITRIYANA, SH.,M.Kn untuk dibuatkan surat keterangan (Akta Perubahan, HA, SIUP, TDP PT. BJPE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pengurusan) Sebagai salah satu syarat perpanjangan pertama IUP-OP PT. BJPE;

13. Bahwa terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018, telah menggunakan Akta PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM No.11, tanggal 26 Juli 2017 Notaris FITRIYANA, S.H.M.Kn yang isinya tidak sesuai dengan database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar di Kemenkumham RI, untuk perpanjangan pertama IUP-OP PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM sebagai persyaratan administratif untuk badan usaha ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

14. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018, DPMPSTP Provinsi Kalimantan Timur membuat Surat Pengantar berkas permohonan perpanjangan pertama PT. BJPE dan dikirim ke dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur;

15. Bahwa setelah itu pada tanggal 7 Februari 2018, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur memberikan Advis Tehnis dan mengirimkan ke DPMPSTP Provinsi Kalimantan Timur;

16. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2018, IUP-OP Perpanjangan pertama PT. BJPE yang diajukan oleh terdakwa terbit dengan nama pengurus sesuai dengan Akta Perubahan PT. BJPE No.11, tanggal 26 Juli 2017 yang tidak terdaftar di Kemnkumham RI;

17. Bahwa tanggal 01 Agustus 2018, PT. BJPE melakukan RUPS dan melakukan Perubahan Data Pengurus, SK Pengesahan Kemenkumham RI AHU-AH.01.03-0233438, tanggal 16 Agustus 2018, menjadi :

- ANTON SANUSI : PEMEGANG 1 LEMBAR SAHAM,
- PT. TIGA SELARAS RESOURCES : PEMEGANG 5199 LEMBAR SAHAM,
- RONAL LUTFIYANO : DIREKTUR,
- DIDI FERDINAND KAROMPIS : KOMISARIS,
- NAIK HENOKH PARMENES : DIREKTUR,

18. Bahwa Akta Perubahan PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM No.08 tanggal 30 Desember 2014 dan Akta Perubahan tertanggal 26 Juli 2017 yang dibuat Notaris FITRIYANA, SH. M.Kn milik terdakwa tidak sesuai dengan database



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdaftar di Kemenkumham RI yang sah dan terdaftar adalah sebagai berikut;

- a. RONALD LUTHFIYANO : Direktur Utama
- b. DIDI FERDINAND KAROMPIS : Direktur
- c. KANDHY HARIBOWO : Direktur
- d. ANTON HANUSI : Komisaris Utama
- e. NOVI LUTHSIYANT : Komisaris

19. Bahwa dengan adanya permohonan perpanjangan pertama IUP-OP PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM yang diajukan oleh terdakwa, dan pada tanggal 28 Mei 2018, terbitlah IUP-OP Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMPSTSP/V/2018 PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM dengan jajaran Direksi sebagai berikut :

- a. Direktur Utama : AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN. AMP (Alm).
- b. Komisaris Utama : ISMAIL.

Nama pemegang saham :

- c. AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN. AMP (Alm) (10.000 lembar saham)
- d. MULYONO. ST (1.000 lembar saham)
- e. RUDI YUSMAWAN (1.000 lembar saham)
- f. ISMAIL (7.000 lembar saham)
- g. MUHAMMAD ISKANDAR (1.000 lembar saham)

mengakibatkan potensi kerugian bagi pihak PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM yang sah yakni :

- a. ANTON SANUSI : PEMEGANG 1 LEMBAR SAHAM
- b. PT. TIGA SELARAS RESOURCES : PEMEGANG 5199 LEMBAR SAHAM
- c. RONAL LUTHFIYANO : DIREKTUR
- d. DIDI FERDINAND KAROMPIS : KOMISARIS
- e. NAIK HENOKH PARMENES : DIREKTUR,

Berdasarkan SK Pengesahan Kemenkumham RI AHU-AH.01.03-0233438, tanggal 16 Agustus 2018, karena tidak bisa mengajukan perpanjangan IUP-OP kepada DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur, karena sudah terbit IUP-OP atas nama terdakwa yang mengakibatkan tidak bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dari keterangan saksi SUKARIAMAT dan saksi H. EDY GUNAWAN bahwa proses perpanjangan pertama IUP-OP Nomor : 503/943/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018, Tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Jaya Prima Etam adalah terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN selaku Dirut PT.BJPE telah di revisi dan di beritahukan melalui media cetak dan diterbitkan IUP OP PT. BJPE atas nama direktur NAIK HENOKH PARMENAS Jabatan Direktur;

21. Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM SK Pengesahan Kemenkumham RI AHU-AH.01.03-0233438, tanggal 16 Agustus 2018 berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus milyar Rupiah) dengan asumsi deposit batubara tersisa 300.000 MT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;**
3. **Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu penuntut Umum sebagaimana dibawah ini;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” yakni korporasi atau badan usaha baik berbadan hukum maupun non badan hukum serta orang perorangan dalam pengertian *naturlijke person*, maka yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan anasir unsur pasal a *quo* adalah “**setiap orang**” dalam pengertian sebagai orang perorangan atau *naturlijke persoon* yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan subjek hukumnya menyangkut orang dalam pengertian *naturlijke persoon*, maka Majelis Hakim merujuk pada kaidah mengenai syarat formil maupun materiil pengajuan seseorang kemuka persidangan yang kemudian didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang dihadapkan adalah orang yang benar sebagaimana yang dimaksudkan dan didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, hal mana harus dibuktikan mengenai kesesuaian identitas Terdakwa dengan dakwaan penuntut umum serta Terdakwa dikenali sebagaimana dengan identitas yang melekat pada dirinya. Selain hal tersebut juga orang dimaksud dipandang cakap menurut hukum sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Kecakapan tersebut yakni menyangkut adanya kemampuan atau kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu itu juga orang dimaksud dihadapkan kemuka persidangan dalam keadaan bebas atau tidak terbelenggu, sehingga dipandang cukup untuk membela kepentingan hukumnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun atau suatu keadaan apapun;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terhadap pemenuhan maksud unsur pasal tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang dimuka persidangan dan dudukkan sebagai terdakwa, dimana pada saat pemeriksaan yang bersangkutan mengaku bernama **AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN APM (Alm)**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, Terdakwa adalah orang yang bernama **AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN APM (Alm)**, dengan identitas yang diakui sebagai identitasnya sebagaimana pula telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum sebagaimana merujuk pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah dibacakan dimuka persidangan dan selanjutnya mengenai identitas tersebut diuraikan kembali dalam putusan ini. Mengenai diri Terdakwa dimaksud dikonstatir pula dari keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang memberikan kesaksian bahwa benar Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek hukum dalam perkara a quo. Selain dari pada itu selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dalam keadaan bebas/tidak terbelenggu, Terdakwa tidak berada dalam tekanan siapapun sehingga leluasa bagi dirinya untuk melakukan pembelaan bagi kepentingan hukumnya atas perkara a quo. Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani atau tidak terhalang suatu penyakit yang dapat mengganggu daya pikir, sehingga dipandang telah mengikuti jalannya persidangan dalam keadaan sadar. Selain itu Terdakwa juga tidak dalam

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terganggu rohaninya atau tidak gila, hal mana dapat dibuktikan dari kemampuan Terdakwa untuk menanggapi atau memberikan tanggapan dalam persidangan, mengerti terhadap perkara ataupun persoalan yang dihadapkan kepadanya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepada. Sehingga dengan keadaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi seseorang dimuka persidangan tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa adalah orang yang cakap untuk dapat dimintai pertanggung jawaban. Dengan demikian maka terhadap anasir unsur pasal tersebut telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur "**menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik**", perbuatan menyuruh memasukkan keterangan adalah perbuatan yang pada kenyataannya memberikan suatu keterangan (mengenai sesuatu hal) pada seseorang-pejabat pembuat akta autentik, yang keterangan itu untuk dimuat kedalam akta autentik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini subjek hukum yang disuruh memasukkan keterangan palsu adalah pejabat pembuat akta autentik itu sendiri;

Menimbang, bahwa tentang unsur "**keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu**", mengandung syarat yaitu inisiatif atau kehendak adalah berasal dari orang/pihak yang menyuruh memasukkan dan bukan berasal dari pejabat pembuat akta autentik. Keterangan tentang sesuatu hal/kejadian, yang isi keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya atau palsu dan pejabat pembuat akta autentik tidak mengetahui bahwa keterangan tersebut tidak benar. Terhadap pejabat pembuat akta autentik yang tidak mengetahui perihal ketidak benaran keterangan tersebut maka tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap, dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa PT. Bumi Jaya Prima Etam didirikan pada tahun 2004 di Tenggara berdasarkan Akta No.90, tanggal 28 Desember 2004 dengan Notaris yaitu saksi Bambang Sudarsono, S.H., yang belum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan Pengurus adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. DIREKTUR UTAMA Tuan AJI RADEN IMALUDDIN.AMP (AJI RADEN IMALUDDIN AJI MUHAMMAD PARIKESIT (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.000,00);
- b. DIREKTUR Tuan ACHMAD DASUKI. ((625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.000,00);
- c. KOMISARIS UTAMA TUAN ABDUL GANI. (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.000,00);
- d. KOMISARIS TUAN MOHAMMAD MUKMIN TUPARMAN (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.000,00).
- e. KOMISARIS TUAN AWANG ZAINUDDIN.T. (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.000,00);
- f. KOMISARIS NYONYA AISYAH(625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.000,00).
- g. KOMISARIS NYONYA MARTJE LASUT. (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.000,00);
- h. KOMISARIS TUAN Doktorandus DWI SETIAWAN (625 saham dengan nilai nominal Rp.50.000 atau sebesar Rp.31.250.000,00), sehingga seluruhnya berjumlah 5.000 saham atau sebesar Rp.250.000.000,00;

Bahwa kemudian pada tanggal 03 Agustus 2005 PT. Bumi Jaya Prima Etam melakukan perubahan di Notaris BAMBANG SUDARSONO, S.H. Tenggara, dengan isi perubahan pada Akta PT. BJPE NO. 12 Tanggal 03 Agustus 2005, terdapat penambahan 5 (lima) orang didalam Anggaran Dasar Perseroan dan ada perubahan dalam jumlah saham dan pemegang saham, yang semula pemegang saham 626 (enam ratus dua puluh enam), dengan adanya penambahan orang maka menjadi masing-masing memegang 400 (empat ratus) lembar saham

Menimbang, bahwa PT. BUMI JAYA PRIMA ETAM didirikan berdasarkan Akta No. 90, tanggal 28 Desember 2004, oleh Notaris BAMBANG SUDARSONO, S.H., di Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian mendapat Pengesahan Pendirian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor SK: W13-00007 HT.01.01-TH.2006, tanggal 31 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa kemudian dari pengurus PT.Bumi Jaya Prima Etam yang disahkan oleh KemenKumHAM RI tertanggal 31 Agustus 2006 tersebut kemudian mengurus ijin IUP-OP PT. Bumi Jaya Prima Etam yang pertama yaitu IUP-OP Nomor : 540/0008/IUp-OP/MB-PBAT/II/2010, yang berlaku sejak tanggal 4 Januari 2010 s/d tanggal 04 Januari 2017, dengan nama Perusahaan PT.BUMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA PRIMA ETAM dengan nama pemegang saham dan Direktur Utama saudara HENDRA GUNAWAN dan kemudian melakukan penambangan batubara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Februari 2012, PT. BJPE melakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk mengalihkan saham PT. MITRA BUANA HARVEST kepada EKA DODDI PURNAMA dan pengunduran diri Direktur Utama HENDRA GUNAWAN, sesuai Akta Perubahan No.6, tanggal 27 Februari 2012 Notaris DIAN PERTIWI, SH Jakarta Selatan dan mendapat pengesahan SK AHU-14378.AH.01.02, Tahun 2012 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 10 Mei 2012 PT. BJPE melakukan RUPS Perubahan Data Perusahaan, sesuai Akta No.09, tanggal 10 Mei 2012 Notaris PETRUS SUANDI HALIM, S.H., di Jakarta, SK KemenkumHam RI, tanggal 06 Juni 2012, dan tanggal 14 September 2012 PT. BJPE melakukan perubahan menjual saham EKA DODDI PURNAMA dan BENITA KOUERNIASIH KOMANINGRUM kepada PT. TIGA SELARAS & ANTON SANUSI, sesuai Akta No.31 Notaris SITI PERTIWI SINGGIH di Jakarta, SK KemenKumHAM RI, tanggal 03 Oktober 2012 dan sempat melakukan kegiatan penambangan batubara kemudian stagnant karena harga batubara turun drastis sampai IUP-OP habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2014 terdakwa datang ke kantor Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH untuk meleges akta pendirian PT. BJPE No. 90 tanggal 28 Desember 2004, namun saat itu Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH tidak mau meleges karena Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH sudah beberapa kali melakukan perubahan Akta PT. BJPE tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui Direktur PT. BJPE adalah Sdr. HENDRA GUNAWAN sesuai dengan IUP-OP Nomor : 540/0008/IUP-OP/MB-PBAT/I/2010, tanggal 4 Januari 2010 s/d tanggal 04 Januari 2017, dan terdakwa tidak ada masuk dalam Direksi maupun pemegang saham, dan terdakwa tanpa melakukan perubahan Akta Perubahan dari Direktur Sdr. HENDRA GUNAWAN ke terdakwa, kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 Terdakwa datang ke kantor Notaris FITRIYANA, SH. M.Kn di Tenggarong mengaku sebagai ahli waris dengan membawa dokumen :

- a. Surat notulen acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. BJPE di bawah tangan yang berkedudukan di Tenggarong, hari Senin tanggal 30 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat keterangan ahli waris Nomor : 075/474.3/1005/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 diketahui Lurah Melayu;
- c. Surat pernyataan pengunduran diri dari pemegang saham PT. BJPE yaitu AWANG ZAINUDDIN (ZAINUDDIN TAHER) Komisaris PT. BJPE, TANGGAL 29 Oktober 2014;
- d. Surat pernyataan pengunduran diri dari pemegang saham PT. BJPE yaitu ACHMAD DASUKI selaku Direktur PT. BJPE, TANGGAL 29 Oktober 2014;
- e. Surat Kuasa dari MARTJE LASUT (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 05 Februari 2011;
- f. Surat Kuasa dari DWI SETIAWAN (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 11 Januari 2011;
- g. Surat Kuasa dari MOH MUKMIN (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 20 Januari 2011;
- h. Surat Kuasa dari AISYAH (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 02 Januari 2011;
- i. Surat Kuasa dari ABDUL GANI (komisaris PT. BJPE) kepada AJI ACHMAD JAMALUDDIN, tanggal 02 Januari 2011;

Kemudian dengan dokumen tersebut Terdakwa meminta kepada Notaris FITRIYANA, SH. M.Kn untuk membuat Akta Perubahan PT. BJPE dan mengangkat dirinya sebagai Direktur PT. BJPE, sesuai AKTA PERUBAHAN NO. 8 TAHUN 2014 NOTARIS FITRIYANA, SH. M.Kn dan saat membuat akta Perubahan No. 8 tahun 2014 tersebut Notaris FITRIYANA, SH. M.Kn tidak melakukan verifikasi ke database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena tidak bisa melakukan Login atau masuk karena akta yang sudah ada di database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah ada perubahan dan saat itu keluar nama Direktur dan pemegang saham PT. BJPE adalah Sdr. HENDRA GUNAWAN, kemudian Notaris FITRIYANA, SH.,M.Kn mengatakan kepada terdakwa bahwa Akta Perubahan PT. BJPE yang di buat terdakwa tidak bisa di daftarkan ke Kemenkumham RI kalau tidak di lampirkan data perubahan terakhir, namun saat itu terdakwa tetap bersikeras dan tetap menggunakan Akta Perubahan PT. BJPE No.11, tanggal 26 Juli 2017 untuk melengkapi syarat pengurusan perpanjangan pertama IUP-OP PT. BJPE tersebut kemudian pada tanggal 10 Agustus 2017, terdakwa datang kembali ke Notaris FITRIYANA, SH.,M.Kn dan

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Notaris FITRIYANA, SH.,M.Kn untuk dibuatkan surat keterangan (Akta Perubahan, HA, SIUP, TDP PT. BJPE dalam proses pengurusan) Sebagai salah satu syarat perpanjangan pertama IUP-OP PT. BJPE;

Menimbang, bahwa terjadi perubahan pengurusan kembali dengan akta No.05, tanggal 01 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkap adanya beberapa kali perubahan pengurusan didalam PT. Bumi Jaya Prima Etam yang telah dilakukan dan terdaftar pada KemenKum HAM RI, akan tetapi Terdakwa, yang mengaku sebagai ahli waris dari pendiri pertama PT. Bumi Jaya Prima Etam tersebut membuat permohonan perubahan terhadap Akta No.90, tanggal 28 Desember 2004 kepada Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH, akan tetapi ditolak dengan dasar bahwa akta tersebut telah dilakukan perubahan, namun kemudian terdakwa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kemudian meminta disahkan kepada Notaris Fitriyani, S.H.,M.Kn, namun setelah dilakukan penginputan data perubahan tersebut, database pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM RI **menolak** disebabkan kepengurusan PT.Bumi Jaya Prima Etam telah dilakukan perubahan beberapa kali namun dalam setiap perubahan tersebut tidak ada nama Terdakwa tercantum dalam kepengurusan, sehingga dari hal tersebut terhadap unsur ini, Terdakwa yang telah menyuruh Notaris Fitriyana, S.H.,M.Kn untuk mendaftarkan Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor : 11, tanggal 26 Juli 2017 kepada Kementerian Hukum dan HAM RI yang sebenarnya perubahan pengurusan yang dilakukan terhadap PT.Bumi Jaya Prima Etam yang dibuat oleh Terdakwa tersebut tidak sah menurut hukum karena telah ada akta perubahan yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu Akta No.31 Notaris SITI PERTIWI SINGGIH di Jakarta, SK KemenKumHAM RI, tanggal 03 Oktober 2012, dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan sebagai pengurus didalam PT.Bumi Jaya Prima Etam tersebut maka dengan demikian terdakwa tidak berhak untuk melakukan perubahan mengatasnamakan PT.Bumi Jaya Prima Etam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu"**, ini telah terpenuhi;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**”, unsur ini menandakan bahwa surat palsu atau surat yang dipalsu atau akta autentik palsu atau dipalsu belum digunakan. Oleh karena belum digunakan maka kerugian yang ditimbulkan oleh surat/akta autentik tersebut belum terjadi. Namun yang terjadi adalah potensi timbulnya kerugian dari penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan IUP OP produksi sesuai surat dari PT. BJPE Nomor 013/PH-SRT/BJPE/VI2016 tanggal 04 Juni 2016 yang di tujukan kepada gubernur Kaltim Cq. Kepala Badan Perizinan Penanaman Modal Daerah di Samarinda dengan lampiran :

- Surat permohonan dari PT. BJPE Nomor : 013/PH-SRT/BJPE/VI/2016, tanggal 04 Juni 2016, ditandatangani AJI ACHMAD JAMALUDDIN (Direktur PT.BJPE.
- Surat Pernyataan dari PT.BJPE Nomor; 024/PH-SRT/BJPE/VI/2016, tanggal 04 Juni 2016 ditandatangani AJI ACHMAD JAMALUDDIN.
- Surat Keterangan dari Notaris FITRIYANA, SH. Mkn, Tenggarong 10 Agustus 2017.
- IUP-OP PT. BJPE Nomor : 540/0086/IUP-OP/MB-PBAT/II/2014, tanggal 04 Januari 2010 ditandatangani Pj. Bupati Kutai Kartanegara H.SULAIMAN GAFUR,SE, dengan Direktur dan pemegang saham HENDRA GUNAWAN.
- Surat bukti bayar Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi), Samarinda 27 Januari 2014 dengan jumlah Rp.1.768.750.012 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu dua belas rupiah) beserta tanda terima.
- Surat bukti bayar Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi), Samarinda 18 Juli 2013 dengan jumlah Rp. 571.326.447 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat bukti bayar Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi), Samarinda 18 Juli 2013 dengan jumlah Rp. 426.548.638 (empat ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Bukti bayaran iuran tetap sebesar Rp. 29.033.676 (dua puluh Sembilan juta tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Surat pernyataan No: 026/PH-SRT/BJPE/VI/2016, tanggal 04 Juni 2016 kesanggupan bersedia untuk membayar royalty PNB/kekurangan bayar dan atau denda keterlambatan PT. BJPE yang ditandatangani oleh AJI ACHMAD JAMALUDDIN.
- Surat pernyataan No; 027/PH-SRT/BJPE/VI/2016, tanggal 04 Juni 2016, tentang bersedia untuk melakukan revisi dokumen study kelayakan, UKL-UPL serta ijin lingkungan dan kelayakan lingkungan ditandatangani oleh AJI ACHMAD JAMALUDDIN.
- Akta perubahan Nomor 12 tanggal 03 Agustus 2005 Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH.
- Akta perubahan Nomor 19 tanggal 04 Mei 2006 Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH.
- Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor : 11, tanggal 26 Juli 2017 Notaris, FITRIYANA, SH, Mkn.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUKARIAMAT, DEDY MEIDIARTA, DONI JULFIANSYAH HERU PRATAMA, EDY GUNAWAN, DIDDI RUSDIANSYAH, GOENGOENG DJOKO, bahwa dalam kelengkapan perpanjangan IUP OP pertama dari PT. BJPE direktur AJI ACHMAD JAMALUDDIN terdapat kelengkapan administrasi tentang akta pendirian/ akta perubahan belum lengkap dan akta terakhir rapat umum pemegang saham dari Kemenkumham RI tidak terlampir dan yang terlampir Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor : 11, tanggal 26 Juli 2017 Notaris, FITRIYANA, SH, Mkn tidak didaftarkan di Kemenkumham RI, dan menurut saksi FITRIYANA, SH.,M.Kn terhadap Akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor : 11, tanggal 26 Juli 2017 tersebut hanya berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sudah harus didaftarkan pada KemenKumHAM RI, namun jika tidak didaftarkan maka akta tersebut tidak sah, dan apabila akta tersebut digunakan maka

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum yang membawa nama perusahaan menjadi tanggung jawab pribadi dan mengikat secara internal saja;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melampirkan data berupa akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BJPE Nomor 11 tanggal 26 Juli 2017 dari notaris FITRIYANA tersebut yang belum didaftarkan dan belum mendapat pengesahan dari KemenkumHAM Republik Indonesia, namun terdakwa telah menggunakan Surat Keterangan dari notaris &PPAT FITRIYANA, SH, MK.n Nomor : 01/NOT-FS/CN/VIII/2017, yang intinya menerangkan, bahwa akta perubahan, HO, SIUP, TDP PT. BJPE atas nama Direktur Utama AJI ACHMAD JAMALUDDIN **masih dalam proses pengurusan** di Kantor Notaris, dan untuk Akta tersebut tidak ada lampiran pengesahan dari Kemenkumham RI;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur membuat Surat Pengantar berkas permohonan perpanjangan pertama PT. BJPE dan dikirim ke dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, dan pada tanggal 7 Februari 2018, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur memberikan Advis Tehnis dan mengirimkan ke DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, IUP-OP Perpanjangan pertama PT. BJPE yang diajukan oleh terdakwa terbit dengan nama pengurus sesuai dengan Akta Perubahan PT. BJPE No.11, tanggal 26 Juli 2017 yang tidak terdaftar di KemenkumHAM RI;

Menimbang, bahwa tanggal 01 Agustus 2018, PT. BJPE melakukan RUPS dan melakukan Perubahan Data Pengurus, SK Pengesahan KemenkumHAM RI AHU-AH.01.03-0233438, tanggal 16 Agustus 2018, menjadi ;

- ANTON SANUSI : PEMEGANG 1 LEMBAR SAHAM
- PT. TIGA SELARAS RESOURCES : PEMEGANG 5199 LEMBAR SAHAM
- RONAL LUTFIYANO : DIREKTUR
- DIDI FERDINAND KAROMPIS : KOMISARIS
- NAIK HENOKH PARMENES : DIREKTUR

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari 2018 saksi HENGKY KURNIAWAN mendapat informasi dari teman saksi HENGKY bernama Sdr. DARLIS yang dikirim lewat aplikasi WA, menawarkan pekerjaan penambangan batubara dengan mengirimkan Resume PT. BJPE direktur AJI ACHMAD JAMALUDDIN dan saksi HENGKY melihat sudah ada proses perpanjangan IUP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OP PT. BJPE dan yang membuat resume adalah PT. ASKA dan data bor yang terlampir di buat oleh saksi HENGKY sendiri;

Menimbang, bahwa perpanjangan pertama IUP OP pada tanggal 28 Mei 2018 yang sudah terbit, terdakwa dapat melakukan kerjasama kegiatan pertambangan kepada pihak lain di konsesi milik saksi NAIK HENOKH yang diperkirakan dapat menimbulkan kerugian materiil kira-kira sebesar Rp.300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah) dengan asumsi deposit batubara tersisa 300.000 MT dan juga kerugian immateriil bagi PT.BJPE yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan telah terbitnya IUP-OP perpanjangan pertama dengan Direktur Utama adalah Terdakwa, akan tetapi secara hukum legalitas dari akta perubahan PT. Bumi Jaya Prima Etam yang dibuat oleh Terdakwa tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, kemudian Terdakwa melakukan pengurusan perpanjangan pertama IUP-OP PT.BJPE (PT. Bumi Jaya Prima Etam) dengan persyaratan dokumen yang tidak benar namun tetap diproses oleh DPMPSTP dan berdasarkan keterangan saksi SUKARIAMAT dan saksi Drs. H. DIDDY RUSDIANSYAH terhadap Perpanjangan pertama IUP-OP PT. BJPE telah terbit namun oleh karena terdapat kekeliruan tentang Akta perubahan PT.BJPE maka kemudian telah dilakukan revisi dan mengumumkannya pada media cetak serta diperbaiki dengan menerbitkan IUP-OP dengan Direktur Utama berdasarkan SK Pengesahan KemenkumHAM RI AHU-AH.01.03-0233438, tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dengan telah terbitnya IUP-OP perpanjangan pertama dengan Direktur Utama adalah Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi HENGKY yang ditawarkan oleh temannya bernama sdr. DARLIS kemudian dengan mengirimkan Resume PT. BJPE direktur AJI ACHMAD JAMALUDDIN dan saksi HENGKY melihat sudah ada proses perpanjangan IUP-OP PT. BJPE dan yang membuat resume adalah PT. ASKA dan data bor yang terlampir di buat oleh saksi HENGKY sendiri, maka dengan telah ditawarkannya konsesi pertambangan batubara menggunakan IUP-OP PT. BJPE yang tidak sah menurut hukum dengan demikian potensi kerugian yang dapat timbul dari perbuatan terdakwa telah terjadi dengan demikian unsur hukum **“dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”**, telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan bahwa semua unsur hukum dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum telah dapat dibuktikan maka pembelaan terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan, maka terdakwa AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN AMP (Alm) harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**pemalsuan**";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, baik norma Agama, etika dan moral serta hukum, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan anak-anak dan istri;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (Satu) Minuta Akta Pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor 11 tanggal 26 Juli 2017 notaris FITRIYANA, SH.Mkn, berdasarkan fakta dipersidangan sebagai dokumen yang isinya tidak benar dan dapat merugikan orang/pihak lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AJI ACHMAD JAMALUDDIN Bin AJI RADEN IMALUDDIN AMP (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemalsuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (Satu) Minuta Akta Pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bumi Jaya Prima Etam Nomor 11 tanggal 26 Juli 2017 notaris FITRIYANA, SH.Mkn

Dirampas untuk untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari SELASA, tanggal 17 Desember 2019, oleh kami, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., dan MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh AGUS ADI PRASTYO, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota
TERTANDA

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.
TERTANDA

MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H.

Hakim Ketua
TERTANDA

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
TERTANDA

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Halaman 57 dari 56 Putusan Nomor 462/Pid.B/2019/PN Trg

